

**PERAN WALI DALAM MENGASUH AHLI WARIS *PATAH TITI***  
**(STUDI DALAM MASYARAKAT KEC. MUTIARA KAB. PIDIE)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MUHAMMAD IKHSAN**  
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Prodi Hukum Keluarga**  
**NIM: 140101007**

**FAKULTAS SYARIA'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSALAM – BANDA ACEH**  
**1439 H/ 2018 M**

**PERAN WALI DALAM MENGASUH AHLI WARIS *PATAH TITI*  
(STUDI DALAM MASYARAKAT KEC. MUTIARA KAB. PIDIE)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S 1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**MUHAMMAD IKHSAN**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM: 140101007

Disetujui untuk Druji/Dimawazapalkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Armiadi, S.Ag., MA  
NIP: 19711121993031003  
Tanggal: 23 - 7 - 2018

Pembimbing II,



Siti Mawar, S.Ag., MH  
NIP: 197104152006042024  
Tanggal: 5 - 7 - 2018

**PERAN WALI DALAM MENGASUH AHLI WARIS *PATAH TITI*  
(STUDI DALAM MASYARAKAT KEC. MUTIARA KAB. PIDIE)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 1 Agustus 2018 M  
19 Zulkaidah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Armiadi, S.Ag., MA  
NIP: 19711121993031003

Sekretaris,



Sitti Mawar, S.Ag., MH  
NIP: 197104752006042024

Penguji I,



Dr. Soraya Devy, M.Ag  
NIP: 196701291994032001


Penguji II,



Gamal Achyar, Lc., M.Sh  
NIDN: 2022128401

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam, Banda Aceh



  
Muhsinul Ad Siddiq, MH, Ph.D  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdul Raul Kopeima Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0657-7557442 Email: feh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ikhsan  
NIM : 140101007  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2018  
Yang Menyatakan



(Muhammad Ikhsan)

## ABSTRAK

Nama/ NIM : Muhammad Ikhsan/140101007  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Peran Wali Dalam Mengasuh Ahli Waris *Patah titi* (Studi Dalam Masyarakat Kec. Mutiara Kab. Pidie)  
Tanggal Sidang : 1 Agustus 2018  
Tebal Skripsi : 85 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag., MA  
Pembimbing II : Sitti Mawar, S.Ag., MH.  
Kata kunci : *Peran Wali dan Patah titi*

Syari'at Islam menentukan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil, di dalamnya ditentukan hak kepemilikan atas harta bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sah. Kedua poin diatas menjadi fokus penulis apabila terjadinya kasus *patah titi*, dimana dalam permasalahan tersebut adanya pihak yang tidak mendapatkan warisan karena terhalang pihak yang lebih berhak menerimanya, disamping tidak mendapat warisan bagaimana peran wali terhadap ahli waris tersebut. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apakah yang dimaksud dengan peran wali dalam mengasuh ahli waris *patah titi* berdasarkan pemahaman masyarakat, bagaimana peran wali dalam mengasuh ahli waris *patah titi*, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran wali tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini digunakan penelitian lapangan (*field research*) untuk bahan yang bersifat *primer* dan kajian kepustakaan (*library research*) untuk bahan yang bersifat *sekunder*. Penelitian ini bersifat *kualitatif* karena bertujuan memaparkan dan menganalisa permasalahan tertentu. Hasil penelitian ditemukan bahwa peran wali dalam mengasuh ahli waris *patah titi* adalah berperan menggantikan peran orang tua yang sudah meninggal, atau kebijakan wali dalam mengambil sikap terhadap anak yang dibawah perwaliannya. Peran wali dalam mengasuh ahli waris *patah titi* adalah mengasuh anak tersebut dan menjaga hartanya pada saat yang bersamaan. Terkait tinjauan hukum Islam peran wali dalam hal mengasuh sangat dikenal. Dapat disimpulkan bahwa wali berperan menggantikan posisi orang tua, atau kebijakan wali dalam mengambil sikap terhadap anak yang berada dibawah perwaliannya, serta wali berperan mengasuh dan menjaga anak tersebut, dalam prakteknya wali diutamakan berasal dari pihak keluarga nasab yang laki-laki. Peran wali dalam mengasuh ahli waris *patah titi* adalah mengasuh anak tersebut dan menjaga hartanya pada saat yang bersamaan, adapun ditinjau dari hukum Islam peran wali sangat dikenal karena pada dasarnya semua orang tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga membutuhkan orang lain untuk melakukan perbuatan hukum yang dikenal dengan istilah perwalian.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله

وصحبه اجمعين أمّا بعد

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang dengan *Qudrah* dan *Iradah*-Nya Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Wali Dalam Mengasuh Ahli Waris Patah Titi (Studi Dalam Masyarakat Kec. Mutiara Kab. Pidie)”** ini tepat waktu, selanjutnya Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Saw, seorang pahlawan Islam yang jika tanpa jasa beliau kita tidak dapat merasakan nikmatnya Iman dan Islam pada masa sekarang ini, serta tidak lupa juga kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau yang telah membantu selama proses penyebaran agama Islam.

Penulis sadari penyusunan skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan sendiri tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat bantuan dan dukungan serta motivasi dari berbagai pihak tersebut baik langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh serta Seluruh Karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian skripsi dan perkuliahan.
2. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.Hi, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga beserta seluruh staf Prodi Hukum Keluarga, ucapan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat yang

sangat berguna bagi penulis selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi penulis.

3. Dr. Armiadi, S.Ag., MA, selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi dan Ibu Sitti Mawar, S.Ag., MH, selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi yang selalu senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Khatib dan *Imum Syik* Masjid Baitul A'la lil Mujahidin Kec. Mutiara, kepala KUA Kec. Mutiara, *Imum Mukim Yaman*, *Geuchik Gampong Rapana*, Pimpinan Balai Pengajian *Gampong Rapana*, *Imum Meunasah Yaman Barat*, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis selama proses mengumpulkan data di Kec. Mutiara Kab. Pidie.

Atas jasa-jasa, dukungan dan keikhlasan yang telah diberikan oleh semua pihak, baik yang penulis sebutkan dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih dan penulis memohon kepada Allah Swt, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dan pahala yang berlipat ganda serta dimudahkan semua urusannya di dunia maupun di akhirat kelak. *Amin ya Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 25 juli 2018

Penulis,

Muhammad Ikhsan

## TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987 sebagai berikut:

### 1. Konsonan

| No. | Arab | Latin              | Ket                        | No. | Arab | Latin | Ket                        |
|-----|------|--------------------|----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|
| 1   | ا    | Tidak dilambangkan |                            | 16  | ط    | t     | t dengan titik di bawahnya |
| 2   | ب    | b                  |                            | 17  | ظ    | z     | z dengan titik di bawahnya |
| 3   | ت    | t                  |                            | 18  | ع    | ‘     |                            |
| 4   | ث    | ś                  | s dengan titik di atasnya  | 19  | غ    | Gh    |                            |
| 5   | ج    | j                  |                            | 20  | ف    | F     |                            |
| 6   | ح    | h                  | h dengan titik di bawahnya | 21  | ق    | Q     |                            |
| 7   | خ    | kh                 |                            | 22  | ك    | K     |                            |
| 8   | د    | d                  |                            | 23  | ل    | L     |                            |
| 9   | ذ    | z                  | z dengan titik di atasnya  | 24  | م    | M     |                            |
| 10  | ر    | r                  |                            | 25  | ن    | N     |                            |
| 11  | ز    | z                  |                            | 26  | و    | W     |                            |
| 12  | س    | s                  |                            | 27  | ه    | H     |                            |
| 13  | ش    | sy                 |                            | 28  | ء    | ’     |                            |
| 14  | ص    | Ş                  | s dengan titik di bawahnya | 29  | ي    | Y     |                            |
| 15  | ض    | đ                  | d dengan titik di bawahnya |     |      |       |                            |

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:



| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Faṭḥah</i> | A           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | U           |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي            | <i>Faṭḥah</i> dan ya  | Ai             |
| ◌ُ و            | <i>Faṭḥah</i> dan wau | Au             |

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                                  | Huruf dan tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| ◌َ ا             | <i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya | Ā               |
| ◌ِ ي             | <i>Kasrah</i> dan ya                  | Ī               |
| ◌ُ و             | <i>Dammah</i> dan wau                 | Ū               |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## **DAFTAR GAMBAR**

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1: Peta Kecamatan Mutiara ..... | 55 |
|--|----|

## **DAFTAR TABEL**

|          |   |    |
|----------|---|----|
| Tabel 1: | Letak Geografis Kecamatan Mutiara .....   | 56 |
| Tabel 2: | Nama Mukim, Luas dan Jumlah Gampong serta Nama Imum<br>Mukim di Kecamatan Mutiara ..... | 57 |
| Tabel 3: | Jumlah Penduduk Menurut Gampong dan Jenis Kelamin di<br>Kecamatan Mutiara .....         | 59 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Silsilah Ahli Waris

Lampiran 2: SK Bimbingan Skripsi

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian

Lampiran 4: Surat Balasan Selesai Pengambilan Data

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL</b>                                   |             |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>                            |             |
| <b>PENGESAHAN SIDANG</b>                                |             |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b>          |             |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                    | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                             | <b>ii</b>   |
| <b>TRANSLITERASI</b> .....                              | <b>iv</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                              | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                               | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                            | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                 | <b>x</b>    |
| <b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b> .....                     | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang Masalah.....                        | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                              | 5           |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                            | 5           |
| 1.4. Penjelasan Istilah .....                           | 5           |
| 1.5. Kajian Pustaka.....                                | 8           |
| 1.6. Metode Penelitian.....                             | 11          |
| 1.7. Sistematika Pembahasan .....                       | 13          |
| <br>  |             |
| <b>BAB DUA : KONSEP DASAR PERWALIAN DAN WARISAN ...</b> | <b>14</b>   |
| 2.1. Konsep Landasan Tentang Wali .....                 | 14          |
| 2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum wali.....             | 14          |
| 2.1.2. Rukun dan Syarat Wali .....                      | 24          |
| 2.1.3. Urutan dan Kewenangan Wali .....                 | 27          |
| 2.2. Konsep Landasan Tentang Waris.....                 | 34          |
| 2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris .....           | 34          |
| 2.2.2. Rukun dan Syarat Waris .....                     | 40          |
| 2.2.3. Sebab Terhalang Mendapat Warisan .....           | 41          |
| 2.2.4. Ahli Waris <i>Patah Titi</i> .....               | 43          |
| 2.3. Relasi Antara Perwalian dan Warisan.....           | 52          |
| <br>  |             |
| <b>BAB TIGA :PERAN WALI DALAM MENGASUH AHLI</b>         |             |
| <b>WARIS PATAH TITI</b> .....                           | <b>55</b>   |
| 3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....              | 55          |
| 3.2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Peran Wali Dalam     |             |
| Mengasuh Ahli Waris <i>Patah Titi</i> .....             | 66          |

|  |           |
|--|-----------|
| 3.3. Analisis Tentang Peran Wali Dalam Mengasuh Ahli Waris <i>Patah Titi</i> ..... | 71        |
| 3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Wali.....                                 | 77        |
| <b>BAB EMPAT: PENUTUP</b> .....  | <b>80</b> |
| 4.1. Kesimpulan .....  | 80        |
| 4.2. Saran .....   | 81        |
| <b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....  | <b>83</b> |
| <b>LAMPIRAN</b> .....  |           |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....  |           |

## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama *Rahmatan Lil'alamin*, dimana dalam setiap ajarannya tidak hanya mengatur hubungan antara hamba dengan Allah, hamba dengan hamba, tetapi juga mengatur hubungan hamba dengan alam sekitar, yang tujuan dari semua itu adalah untuk menjadi muslim yang sempurna. Dalam pembahasan ini penulis akan mengkaji lebih dalam tentang hubungan hubungan hamba dengan hamba, yang berfokus pada permasalahan kewarisan, sebagaimana kita ketahui kewarisan adalah permasalahan yang timbul setelah adanya anggota keluarga yang meninggal.

Satu hal yang pasti dalam kewarisan adalah harta yang dulunya dimiliki oleh pewaris (mayit) pasti akan berpindah tangan (kepemilikannya) kepada orang lain, setelah terpenuhinya beberapa hal berikut, seperti: (1) Membayar biaya mengurus mayit (*tajhiz mayat*), (2) Membayar hutang, (3) Melaksanakan wasiat pewaris. (4) Pembagian harta warisan.<sup>1</sup>

Setelah semua permasalahan diatas diselesaikan secara berurutan maka, barulah pembagian harta warisan dilaksanakan, dengan rukun adanya mayit *muwarrist* (موّرث), ahli waris *warist* (وارث) ialah kerabat yang ditinggal dalam keadaan hidup ketika meninggalnya *muwarrist* (موّرث) dan adanya harta *maurust* (موروث) ialah

---

<sup>1</sup>Gamal Achyar, *Panduan Praktis Pembagian Warisan Dalam Islam*, (Banda Aceh: Aswat, 2016), hlm. 50.



harta yang ditinggalkan *muwarrist* (موّارث) setelah kewajiban terhadapnya telah terpenuhi.<sup>2</sup>

Namun demikian setelah terpenuhinya rukun tidak serta merta juga warisan bisa langsung dibagikan, dimana ada juga syarat yang harus dipenuhi seperti meninggalnya seseorang secara pasti atau berdasarkan penetapan hakim seperti orang hilang (*mafqud*) orang tenggelam dan lainnya. Hidupnya ahli waris ketika meninggalnya seseorang secara pasti atau penetapan hakim. Terakhir tidak terhalang untuk menerima warisan.<sup>3</sup>

Syari'at Islam menentukan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditentukan hak kepemilikan atas harta bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sah. Syari'at Islam juga menentukan hak pemindahan kepemilikan dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, mulai dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.<sup>4</sup>

Secara umum, kita ketahui bersama dalam hal kewarisan Islam atau fikih terdapat beberapa istilah yang oleh sebagian orang masing masing dengan istilah tersebut dikarenakan belum pernah mendengar istilah-istilah tersebut, kecuali mereka yang pernah mempelajarinya.

---

<sup>2</sup>Gamal Achyar, *Panduan Praktis Pembagian Warisan Dalam Islam*, (Banda Aceh: Aswat, 2016), hlm.15-16

<sup>3</sup>Gamal Achyar, *Panduan Praktis Pembagian Warisan Dalam Islam*, (Banda Aceh: Aswat, 2016), hlm.16.

<sup>4</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Depok Jawa Barat: Fathan, 2013), hlm. 31.

Diantara istilah-istilah tersebut adalah, Pertama *ashabul furudh* ialah mereka yang hanya mendapatkan bagian-bagian tertentu saja atau dikenal juga dengan bagian pokok seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$  dan  $\frac{1}{6}$ .<sup>5</sup> Kedua *ashabah* ialah ahli waris yang mendapat sisa dari harta yang ditinggalkan mayit.<sup>6</sup> Dengan kata lain bisa dikatakan dia akan mendapatkan semua harta apabila sendiri dan tidak mendapatkan apa-apa ketika hartanya telah habis dibagi kepada *ashabul furudh*.

Dalam skripsi ini, penulis tertarik untuk mengkaji tentang kewarisan *patah titi*, yang dalam pengertiannya sebagai berikut, Menurut mazhab Syafi'i, sebagaimana yang penulis kutip dari buku Ismuha. *Plaattservulling* sebagaimana terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (B.W.) memang tidak ada. Oleh karena itu di Aceh dikenal istilah *patah titi* (putus jembatan). Dimana jembatan yang menghubungkan antara kakek/nenek dengan cucunya teputus, ketika meninggalnya kakek/nenek, ayah dari cucu itu sudah meninggal terlebih dahulu, sedangkan saudara laki-laki ayahnya masih hidup. Juga tidak ada wasiat wajibah, karena mazhab Syafi'i dan ulama yang sependapat dengannya, kewajiban wasiat yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 180-181, sudah dimansuhkan (dicabut) dengan ayat *mawārits* dan hadits *Lā washiyata li wāritsin* (tidak ada wasiat untuk ahli waris.)<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 40.

<sup>6</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 42.

<sup>7</sup>Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm 47.

Menurut B.W. *Plaatsvervulling*, diatur dalam pasal 841 s/d pasal 848, pasal 852, pasal 854 s/d 857 dihubungkan dengan pasal 860 dan pasal 866. Adanya pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa B.W. mengenal dan mengakui adanya *plaatsvervulling* atau ahli waris pengganti.<sup>8</sup>

Pergantian memberikan hak kepada orang yang menggantikan guna bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan segala hak orang yang digantikan. (pasal 841). Misalnya seorang cucu menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu sebagai anak dari pewaris, maka ia berhak atas semua hak ayahnya apabila ia masih hidup.<sup>9</sup>

Dalam wawancara penulis dengan ahli waris *patah titi*, dia mengatakan bahwa hal tersebut sangat merugikan baginya, karena dalam pelaksanaan pihak wali (adik ayah) mengatakan bahwa dia tidak *patah titi*. Namun, dalam prakteknya dia tidak mendapatkan apa yang sebelumnya dikatakan oleh walinya bahwa dia mendapatkan harta warisan. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa dia disamping menjadi ahli waris *patah titi*, dia juga sudah menjadi yatim (yatim karena meninggal ayah). Dalam hal ini ada sesuatu yang unik dimana dia selaku anak yatim tidak

---

<sup>8</sup>Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm 69.

<sup>9</sup>Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm 69.

merasa menjadi anak yatim karena hari-hari yang dia lalui selalu dipenuhi oleh kasih sayang dari pihak wali (wali dari pihak ayah).<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana peran wali dalam mengayomi (mengasuh) ahli waris tersebut, dimana selain menjadi anak yatim beberapa tahun kemudian dia juga menjadi ahli waris *patah titi* sepeninggalan kakeknya.

Maka untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis merasa perlu untuk meneliti tentang **Peran Wali Terhadap Ahli Waris *Patah Titi* (Studi dalam Masyarakat Kec. Mutiara, Kab. Pidie)**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Apakah yang dimaksud dengan peran wali dalam mengasuh ahli waris *patah titi* menurut pemahaman masyarakat Kec. Mutiara Kab. Pidie?
2. Bagaimana peran wali dalam mengasuh ahli waris *patah titi*?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peran wali?

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Maksum, Ahli Waris *Patah Titi*, pada tanggal 17 September 2017 di Beureunuen.

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap peran wali dalam mengasuh ahli waris *patah titi*.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran wali dalam mengasuh ahli waris *patah titi*.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap peran wali.

### **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul Skripsi ini, maka perlu untuk dijelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

#### **1. Wali**

Wali adalah orang yang menurut hukum (agama, adat) diberikan kewajiban mengurus anak yatim dan hartanya, sebelum anak itu dewasa; orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak; pengasuh pengantin perempuan waktu pernikahan (yang melakukan ijab qabul

dengan laki-laki); orang saleh (suci), penyebar agama; dan kepala pemerintah.<sup>11</sup>

Adapun dalam pernikahan wali adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan, apabila wali tersebut sanggup bertindak sebagai wali.<sup>12</sup> Dalam penunjukannya wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari yang paling berhak, ialah mereka yang paling akrab (dekat nasab), lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi’I, mengatakan wali adalah ahli waris dari garis ayah, bukan ibu.<sup>13</sup>

Adapun dalam kaitannya dengan selain pernikahan wali bisa berasal dari garis ibu, atau bahkan orang lainnya dimana orang tersebut mempunyai kemampuan, dengan kata lain disebut pengampu yang maksudnya adalah orang yang menjaga keselamatan orang lain, wali, orang tua, pembimbing.<sup>14</sup>

## 2. Ahli waris

Ahli waris (*warits*). Ialah orang yang hidup setelah ada yang meninggal secara hukum maupun secara hakiki.<sup>15</sup> Atau juga bisa dikatakan

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan kedua edisi IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1555.

<sup>12</sup>Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 90.

<sup>13</sup>Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 90.

<sup>14</sup>Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 54.

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Pena Budi Aksara, 2006), hlm. 485.

ahli waris adalah mereka yang berhak menguasai atau meneriama harta peninggalan pewaris karena adanya ikatan kekerabatan (nasab), pernikahan dan lainnya<sup>16</sup>

### 3. *Patah titi*

Dalam waris di Aceh dikenal istilah *patah titi* (putus jembatan). dimana jembatan yang menghubungkan antara kakek/nenek dengan cucunya teputus, ketika meninggalnya kakek/nenek, ayah dari cucu itu sudah meninggal terlebih dahulu, sedangkan saudara laki-laki ayahnya masih hidup.<sup>17</sup>

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, anak yang orang tuanya meninggal sebelum kakeknya dapat mewarisi bagian dari orang dengan istilah ahli waris pengganti. Hal tersebut bisa dilakukan dengan ketantuan, (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Depok Jawa Barat: Fathan, 2013), hlm. 39.

<sup>17</sup>Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm 47.

<sup>18</sup>Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, pasal 185.

## 1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran yang penulis gunakan untuk pengumpulan data terkait penelitian terdahulu yang pernah dikaji, guna menghindari adanya kesamaan dalam hal fokus penelitian atau pengulangan materi penelitian. Kajian ini bertujuan menguatkan bahwa kajian ini belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun setelah melakukan studi dokumen, penulis menemukan beberapa karya yang setingkat skripsi dan tesis dari beberapa penulis yang mengkaji permasalahan yang sama, diantaranya sebagai berikut.

Endang Heriyani, Prihati Yuniarlin, Jurnal dengan judul “*Fungsi BHP Sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak di Bawah Perwalian dalam Rangka Perlindungan Anak*”<sup>19</sup> dalam jurnal tersebut penulis menekankan bahwa, ketentuan tentang kewajiban wali yang diatur dalam KUH Perdata sudah lengkap dan terperinci, dimana didalamnya diatur segala kepentingan anak yang belum dewasa yang berada dibawah perwalian. Dapat disimpulkan apabila wali menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur KUH Perdata maka anak tersebut akan mendapatkan perlindungan, baik untuk dirinya maupun hartanya. Kedudukan BHP (Badan Harta Peninggalan) dalam prakteknya masih menjalankan fungsi sebagai pengawas untuk melindungi hak anak berupa hartanya, hal ini dapat diketahui apabila ada perwalian sehingga BHP sebagai wali pengawas melakukan pengaman terhadap harta benda anak dengan meblokirnya. BHP juga memberikan nasihat kepada wali, dimana jika

---

<sup>19</sup>Endang Heriyani, Prihati Yuniarlin, “*Fungsi BHP Sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak di Bawah Perwalian dalam Rangka Perlindungan Anak*”, JURNAL MEDIA HUKUM DOI: 10.18196/jmh.2015.0057/ 218-231, VOL. 22 NO.2 DESEMBER 2015, hlm. 218-231.



wali hendak menjual harta anak harus mendapatkan izin dari pengadilan dan BHP. Selanjutnya BHP melakukan pengawasan atas harta tersebut. Sehingga kedudukan BHP sebagai pengawas perlu dipertahankan, dalam rangka melindungi hak anak.

Jamhuri, dkk, Penelitian dengan judul “*Kedudukan Cucu Perempuan sebagai Ahli Waris (Studi Kasus Terhadap Patah Titi di Aceh)*”.<sup>20</sup> Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, kasus patah titi masih banyak terjadi di Aceh terlebih pasca terjadinya Tsunami, dimana dalam pembagian warisan yang dipercayakan kepada para tokoh masyarakat beranggapan bahwa cucu perempuan sudah tidak mempunyai hak memperoleh warisan karena sudah terputusnya hubungan dengan kakek atau neneknya, dimana tidak ada aturan hukum yang menyatakan bahwa cucu berhak menerima warisan dari kakek atau neneknya. Tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang patah titi, maka tidak ada pula bagian untuk cucu. Berbeda dengan tokoh masyarakat, pihak Mahkamah Syar’iyah memberikan bagian tersendiri untuk cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dan aturan hukum tentang cucu perempuan sebagai ahli waris telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Jika proses pembagian warisan cucu diajukan ke Mahkamah Syar’iyah.

---

<sup>20</sup>Jamhuri, dkk, *Kedudukan Cucu Perempuan sebagai Ahli Waris (Studi Kasus Terhadap Patah Titi di Aceh)* Hasil Penelitian Lamlit, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2011.

Puji Wahyuni, Tesis dengan judul “*Kedudukan Cucu Sebagai ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam*”.<sup>21</sup> Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, kewarisan Sunni bersifat *Patreliniel*, dimana yang berhak mendapatkan warisan hanyalah *dzawil furudh dan ashabah* saja, dimana yang *dzawil arham* tidak mendapatkan bagian. Hukum kewarisan Hazairin, dimana dia berpendapat bahwa cucu laki-laki atau perempuan dari keturunan laki-laki dan perempuan berhak untuk mewarisi menggantikan kedudukan orang tuanya yang sudah meninggal sebelum kakeknya, dan Hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam. Cucu berhak mendapatkan warisan apabila orang tuanya meninggal sebelum pewaris, dengan ketentuan bagaian yang diperoleh cucu tidak melebihi bagian ahli waris lain yang sederajat dengan yang digantinya dan juga maksimal adalah sama dengan bagian yang digantikannya.

Pasnelyza Karani, Tesis dengan judul “*Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUH Perdata*”.<sup>22</sup> Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan KUH Perdata, terjadi apabila ahli waris meninggal sebelum pewaris maka anak dari ahli waris tersebut berhak menggantikan posisi orang tuanya. Dalam perbandingannya terdapat persamaan dan perbedaan antara keduanya, pertama persamaan, prinsip ahli waris dari kedua hukum tersebut sama, dimana anak

---

<sup>21</sup>Puji Wahyuni, *Kedudukan Cucu Sebagai ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam*, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

<sup>22</sup>Pasnelyza Karani, *Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUH Perdata*, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

menggantikan orang tuanya guna menjadi penghubung antara seorang yang digantikan dengan kerabatnya, kedua perbedaan, dalam kewarisan Islam bagian pengganti belum tentu sama dengan yang di ganti dan juga tidak boleh lebih banyak dari ahli waris lainnya. Dalam KUH Perdata bagian yang diterimanya adalah sama dengan bagian yang digantikan. Dalam kewarisan Islam ahli waris pengganti berasal dari garis lurus keatas, garis lurus kebawah dan kesamping, namun dalam KUH Perdata hanya berlaku garis keturunan kebawah dan menyamping.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif*, dimana data yang digunakan data dalam bentuk kata, kalimat dan gambar.<sup>23</sup> Dengan kata lain, bisa dikatakan penelitian ini bertujuan mendeskripsikan suatu kejadian apa adanya.

Penelitian ini bersifat *kualitatif* karena bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa tentang ahli waris *patah titi* melalui wawancara dengan para pihak yang terkait di dalamnya.

### **1.6.2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data pada umumnya ada paling sedikit tiga cara yang digunakan, yaitu studi dokumen atau kajian pustaka, pengamatan atau observasi dan

---

<sup>23</sup>[www.rijal09.com](http://www.rijal09.com), *Jenis-Jenis Penelitian*, Diakses melalui situs: <http://www.rijal09.com/2016/03/jenis-jenis-penelitian.html>, pada tanggal 20 Juni 2017.

wawancara atau interview. Dimana ketiga cara tersebut bisa di gunakan terpisah atau di gabungkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.<sup>24</sup>

Teknik pengumpulan data merupakan cara memperoleh data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini cara penulis mengumpulkan data adalah:

- a. Wawancara (*interview*), ialah pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung kepada pihak terkait. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai para pihak yang terlibat langsung seperti wali yang berperan selama proses pengasuhan dan ahli waris beserta tujuh orang tokoh masyarakat, seperti Khatib dan *Imum Syik* Mesjid Baitul A'la lil Mujahidin kecamatan Mutiara, kepala KUA kecamatan Mutiara, *Imum Mukim Yaman*, *Geuchik Gampong Rapana*, Pimpinan Balai Pengajian *Gampong Rapana*, *Imum Meunasah Yaman Barat* sebagai narasumber. Dalam praktek pengambilan data dengan wawancara peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada para pihak ketika wawancara berlangsung. Adapun hasil dari wawancara tersebut nantinya dijadikan sebagai sumber data *primer* dan sumber data *sekunder* dalam penelitian ini. Dalam hal pengambilan atau pengumpulan data ini penulis hanya berfokus pada satu *Mukim* saja yaitu *Mukim Yaman* sebagai tempat penelitian penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

---

<sup>24</sup>Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014) hlm. 66

- b. Kajian Pustaka (Studi Dokumen), ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data dalam bentuk tulisan, dengan mengkaji dokumen yang dibutuhkan yang akan dijadikan data *primer* dan data *sekunder* dalam penelitian ini.

Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan konsep dasar dari wali dan waris yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat dan ahli waris *patah titi* serta relasi antara perwalian dan warisan.

Bab Tiga merupakan uraian dan pembahasan mengenai laporan penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, pemahaman masyarakat terhadap peran wali dalam mengasuh ahli waris patah titi, analisis tentang peran wali dalam mengasuh ahli waris *patah titi*, serta tinjauan hukum Islam terhadap peran wali.

Bab Empat merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini, yaitu bagian penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dan saran penelitian yang bersifat membangun serta berguna bagi kepentingan pihak terkait.

## **BAB DUA**

### **KONSEP DASAR PERWALIAN DAN WARISAN**

#### **2.1. Konsep Landasan Tentang Wali**

##### **2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Wali**

Wali adalah orang yang menurut Hukum (agama, adat) diberikan kewajiban mengurus anak yatim dan hartanya, sebelum anak itu dewasa; orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak; pengasuh pengantin perempuan waktu pernikahan (yang melakukan ijab qabul dengan laki-laki); orang saleh (suci), penyebar agama; dan kepala pemerintah.<sup>25</sup>

Wali menurut undang-undang perkawinan adalah orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.<sup>26</sup>

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya mengatakan, wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sebabnya dia dapat bertindak terhadap dan atas nama orang lain karena orang tersebut memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara Hukum, baik bertindak dalam urusan harta

---

<sup>25</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan kedua edisi IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1555.

<sup>26</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Tentang Perkawinan, pasal 6 ayat 4.

maupun atas dirinya. Dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam akad nikah.<sup>27</sup>

Perwalian adalah segala sesuatu mengenai urusan wali, pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya, negara, daerah dan sebagainya yang belum dapat berdiri sendiri.<sup>28</sup> Ahmad Rofiq dalam bukunya mengatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan Hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak memiliki orang tua, atau orang tuanya yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan Hukum.<sup>29</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya, perwalian adalah pengaturan orang dewasa terhadap urusan orang yang “kurang” dalam kepribadian dan hartanya.<sup>30</sup> Secara umum mazhab Hanafi seperti yang penulis kutip dari buku Wahbah Zuhaili, membagi perwalian menjadi tiga bagian, perwalian terhadap diri, perwalian terhadap harta dan perwalian terhadap diri serta harta secara bersamaan. Perwalian terhadap diri adalah mengawasi berbagai perkara pribadi anak yang belum baligh, seperti perkawinan, pendidikan, pengobatan dan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh ayah dan kakek serta semua walinya. Perwalian terhadap harta adalah yang mengurus

---

<sup>27</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 69.

<sup>28</sup>Tri Kurnia Nurhayati, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 924.

<sup>29</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 258.

<sup>30</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 82.



berbagai perkara keuangan anak kecil, yang berupa investasi, perputaran, penjagaan dan pembelanjaan. Hak ini dimiliki oleh ayah, kakek dan orang yang diwasiatkan oleh keduanya, serta hakim yang diberi kuasa. Perwalian terhadap diri dan harta adalah perwalian yang mencakup berbagai kebutuhan dan keuangan pribadi, yang hanya dimiliki oleh ayah dan kakek saja.<sup>31</sup>

Perwalian menurut mazhab Maliki sebagaimana penulis kutip dari buku Wahbah Zuhaili, terbagi dalam dua bagian, yaitu khusus dan umum.<sup>32</sup>

1. Perwalian khusus adalah yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Mereka adalah ayah, orang yang diwasiatkan oleh ayah, kerabat *'ashabah* (عصبة), orang yang memerdekakan budak dan penguasa. Penyebab perwalian jenis ini ada enam, yaitu hubungan ayah, wewenang, *'ashabah* (عصبة), kepemilikan, tanggungan dan kekuasaan.
2. Perwalian umum adalah perwalian yang dimiliki karena satu sebab, yaitu Islam. Perwalian ini untuk semua orang Islam, yang melaksanakannya adalah salah satu dari mereka dengan cara seseorang perempuan minta diwakilkan kepada seseorang yang Islam untuk melaksanakan akad perkawinannya. Syaratnya adalah dia tidak memiliki ayah atau orang yang diwasiatkannya dan dia adalah perempuan biasa bukan perempuan bangsawan.

Dasar Hukum tentang wali terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah: 282, an-Nisaa': 5 dan 6, hadits Rasulullah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

---

<sup>31</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 178.

<sup>32</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 180.

Perkawinan, pada pasal 50 ayat (1), (2)., pasal 51 ayat (1), (2), (3), (4), (5)., pasal 52, pasal 53 ayat (1), (2) dan pasal 54. Dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 107 ayat (1), (2), (3), (4)., pasal 108, pasal 109, pasal 110, pasal 111 dan pasal 112.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi*

saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2] :282)

Ayat diatas menyebutkan bahwa seorang wali harus bertindak jujur dalam setiap perihal yang di amanahkan kepadanya baik terkait harta maupun bukan, dalam hal ini wali tersebut bertindak sebagai wali harta terhadap orang di bawah perwaliannya. Peran wali yang demikian juga terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 4-5, berikut.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا { }  
وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا  
أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

*Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS. An-Nisaa' [4]: 5-6.)*

Seorang wali dalam ayat diatas digambarkan sebagai seseorang yang menjaga harta anak-anak atau harta orang yang belum sempurna akalannya, dalam hal ini seorang wali harus bersikap lemah lembut terhadap orang yang berada dibawah

perwaliannya. Wali juga dilarang memakan harta anak tersebut melebihi batas. Apabila wali membutuhkan harta tersebut maka dia boleh mengambil seperlunya dan ketika dia hendak menyerahkan kembali kepada anak tersebut hendaklah ada saksi. Sama seperti ayat sebelumnya wali dalam hal ini berperan sebagai wali harta dan juga sebagai wali jiwa.

Sabda Rasulullah:

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن موليتها فنكاحها باطل ثلاث مرّة فان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها فإن تشاجروا فالسّطان ولي من لا ولي له<sup>33</sup>

*Artinya: Diriwayatkan oleh 'Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah saw bersabda, "Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah saw mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali."<sup>34</sup>*

Hadits diatas menjelaskan bahwa wali mempunyai hak atas perempuan yang hendak menikah, karena apabila ada perempuan yang menikah tanpa walinya maka pernikahannya batal, juga wali dalam hal ini sebagai wali jiwa dan wali nikah.

عن ابي موسى انّ النّبّيّ صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الاّ بوليّ<sup>35</sup>

*Artinya: Diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy'ari, ia berkata, Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali."<sup>36</sup>*

---

<sup>33</sup>Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'Ati As-sijistani, *Sunan Abu Daud* Nomor 2083. Dalam bab Nikah subbab ke-19, hlm. 237.

<sup>34</sup>Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 810.

<sup>35</sup>Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'Ati As-sijistani, *Sunan Abu Daud* Nomor 2084. Dalam bab Nikah subbab ke-19, hlm. 238.

Sama seperti hadist sebelumnya wali dalam hadits ini juga berperan sebagai wali jiwa sekaligus wali nikah, karena tidak ada pernikahan tanpa adanya wali sebagaimana maksud hadits diatas.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

*Pasal 50:*

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.*
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.*

*Pasal 51:*

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.*
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.*
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.*
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.*
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.*

*Pasal 52:*

*Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.<sup>37</sup>*

---

<sup>36</sup>Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 811.

<sup>37</sup>*Pasal 48:*

*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.*

*Pasal 53:*

*(1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.<sup>38</sup>*

*(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.*

*Pasal 54:*

*Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.*

Sebagaimana bunyi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 50-54 dapat disimpulkan sebagai berikut. (Pasal 50) Anak yang belum berumur 18 tahun berada dalam perwalian, perwalian tersebut meliputi pribadi/ jiwa dan hartanya. (Pasal 51) Wali dapat di tunjuk oleh satu orang yang menjalankan kekuasaan orang tua, berdasarkan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi. Wali di utamakan dari pihak keluarga atau orang lain yang sudah dewasa, sehat pikiran, adil, jujur dan berkelakuan baik. Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah perwaliannya dengan baik serta menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada

---

<sup>38</sup>*Pasal 49:*

*(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:*

*a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*  
*b. ia berkelakuan buruk sekali.*

*(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.*

dibawah kekuasaannya pada waktu dia memulai jabatannya. Wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang timbul karena kesalahan atau kelalaian. (Pasal 52) Orang tua tidak di perbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang telah dimiliki oleh anaknya yang belum berumur 18 tahun. (Pasal 53) Wali dapat dicabut kekuasaannya apabila ada permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung apabila ia melalaikan kewajibannya terhadap anak, serta berkelakuan buruk, walaupun kekuasaannya dicabut hak nafkah tetap berlaku, kekuasaan wali juga dapat dicabut oleh pengadilan. (Pasal 54) Wali yang menyebabkan terhadap harta benda anak dalam perwaliannya, diwajibkan mengganti kerugian tersebut atas tuntutan anak atau keluarganya dengan keputusan pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI):

*Pasal 107:*

- (1)Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*
- (2)Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya*
- (3)Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.*
- (4)Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa,berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan Hukum.*

*Pasal 108*

*Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan Hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.*

*Pasal 109:*

*Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan Hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali itu pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.*

*Pasal 110:*

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.*
- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarinya.*
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.*
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No, 1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.*

*Pasal 111:*

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.*
- (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.*

*Pasal 112:*

*Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil maruf kalau wali itu fakir.*

Sebagaimana bunyi Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 107-112 dapat disimpulkan sebagai berikut, (Pasal 107) Anak yang belum berumur 21 berada dalam



perwalian, perwalian meliputi jiwa dan hartanya, bila wali tidak mampu menjalankan tugasnya, maka wali tersebut dapat digantikan dengan putusan pengadilan agama, wali di utamakan dari pihak keluarga atau orang lain yang sudah dewasa, sehat pikiran, adil jujur dan berkalakuan baik, atau badan hukum. (Pasal 108) Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk menjadi wali terhadap diri dan harta anak-anaknya. (Pasal 109) Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada orang lain atas permohonan kerabatnya bila wali pemabuk, penjudi, pemboros dan gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya. (Pasal 110) Wali berkewajiban menguruh diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, wali dilarang mengikatkan, membebani, mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, atau dengan kata lain mempergunakan harta tersebut, wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan mengganti kerugian sebagai akibat kerugian atau kelalaian, pertanggung jawaban tersebut harus dibuktikan dengan pembukuan yang di tutup setiap tahunnya. (Pasal 111) Wali berkewajiban mengembalikan harta orang yang berada di bawah perwalinnya apabila yang bersangkutan telah berumur 21 tahun atau sudah menikah, apabila perwalian telah berakhir, Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang di bawah perwaliannya terkait harta yang di serahkan kepadanya. (Pasal 112) Wali dapat mempergunakan harta orang yang dibawah perwaliannya, selama di perlukan untuk kepentingannya menurut kewajaran atau *bil ma'ruf* jika wali itu fakir.

### 2.1.2. Rukun dan Syarat Wali

Rukun (Arab, *rukn* jamaknya *arkan*), secara etimologi adalah tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (Arab, *syarth* jamaknya *syara'ith*), secara etimologi adalah pertanda, indikasi dan memastikan.

Suatu perbuatan Hukum tentunya mempunyai rukun dan syarat, begitu juga dengan wali yang mempunyai rukun dan syarat tersendiri. Dimana dalam menjadi wali setidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut, sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

1. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
3. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
4. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
5. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Wahbah Zuhaili, dalam bukunya mengatakan bahwa wali harus memenuhi beberapa syarat yang disepakati jumhur,<sup>39</sup> yaitu sebagai berikut:

1. Kemampuan yang sempurna: baligh, berakal dan merdeka. Tidak ada hak wali bagi anak kecil, orang gila, orang idiot (memiliki kelemahan akal), mabuk dan orang yang memiliki pendapat yang terganggu akibat kerentanan, atau gangguan pada akal.
2. Adanya kesamaan agama antara yang mewalikan dan yang diwalikan. Oleh karena itu tidak ada perwalian bagi nonmuslim terhadap muslim, juga bagi muslim terhadap nonmuslim.

*Fuqaha* telah sepakat bahwa seorang wali harus Islam, dewasa dan laki-laki. Akan tetapi, mereka berdeda pendapat dalam hal wali hamba sahaya, orang fasik dan orang yang bodoh.<sup>40</sup> Adapun menurut Abdul Rahman Ghazali menyatakan bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, disyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama dan banyak diantara mereka menyatakan bahwa wali harus adil, sekalipun dia ayah dan kakek.<sup>41</sup>

Namun, tidak diragukan juga bahwa yang demikian itu berarti menutup pintu perwalian dengan semen beton, tidak sekedar dengan batu dan semen belaka, sebab

---

<sup>39</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 185.

<sup>40</sup>Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 103.

<sup>41</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 169.

'*adalah* (adil) itu adalah sarana untuk memelihara dan menjaga dan bukan merupakan tujuan itu sendiri.<sup>42</sup>

Secara umum dapat penulis simpulkan bahwa untuk menjadi wali seseorang haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai yang telah disebutkan sebelumnya seperti, berasal dari pihak keluarga tau orang lain yang sudah dewasa, bertanggung jawab terhadap harta benda orang yang di bawah perwaliannya, sempurna akal nya meliputi *baligh*, berakal dan merdeka. Seorang wali juga diharuskan Islam, dewasa dan laki-laki, serta seorang wali juga harus adil.

### 2.1.3. Urutan dan Kewenangan Wali

Wali pada dasarnya merupakan orang yang diberi amanah untuk mengurus siapa yang ada dalam perwaliannya (asuhannya), selain bertindak sebagai pengusus harta anak wali juga berhak untuk memaksa anak yang dibawah perwaliannya, tentunya wali dalam hal ini memiliki urutan dan kewenangan yang berbeda-beda.

Wali atau orang yang mempunyai kuasa terhadap orang lain adalah orang pada dasarnya tidak dapat di pisahkan dari namanya pernikahan dimana dalam pelaksanaan nikah menurut mazhab Syafi'I wali merupakan rukun dari pernikahan itu sendiri. Adapun rukun nikah menurut mazhab Syafi'I

1. Calon mempelai laki-laki,
2. Calon mempelai wanita,
3. Wali dari pihak mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan,

---

<sup>42</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 169.

4. Dua orang saksi,
5. Ijab (dilakukan wali) qabul (dilakukan suami).

Pernyataan tersebut senada dengan pendapat Mardani dalam bukunya yang menyatakan, keberadaan wali dalam akad nikah adalah suatu yang harus ada dan tidak sah akad perkawinan apabila tidak dilakukan oleh wali.<sup>43</sup> Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan berdasarkan kesepakatan ulama secara prinsip.<sup>44</sup>

Pertama, Imam Hanafi sebagaimana penulis sebagaimana penulis kutip dalam buku Muhammad Jawad Mughniyah, mengatakan bahwa urutan perwalian ada di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikah. Jika dia mempunyai anak, sekalipun anak zina. Kemudian berturut-turut: cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek, dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman dan seterusnya.<sup>45</sup>

Kedua, Imam Maliki sebagaimana penulis kutip dalam buku Muhammad Jawad Mughniyah, mengatakan bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) manakala wanita tersebut punya anak, lalu berturut-turut: saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman

---

<sup>43</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), hlm. 43.

<sup>44</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat*, hlm. 69.

<sup>45</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: LENTERA BASRITAMA, 2005), hlm. 347.

(saudara ayah) dan seterusnya jika sesudah semua itu tidak ada, maka perwalian beralih ke hakim.<sup>46</sup>

Sementara itu ketiga, urutan yang digunakan Imam Syafi’I sebagaimana penulis kutip dalam buku Muhammad Jawad Mughniyah, adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman dan seterusnya, apabila tidak ada, maka perwalian beralih kepada hakim.<sup>47</sup>

Keempat, Imam Hambali sebagaimana penulis kutip dalam buku Muhammad Jawad Mughniyah, memberi urutan wali adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urutan yang ada dalam waris dan baru beralih ketangan hakim.<sup>48</sup>

Dari pendapat para Imam Mazhab diatas yang meyebutkan urutan perwalian dengan sudut pandang yang berbeda-beda, secara umum dapat penulis simpulkan bahwa perwalian berada pada tangan laki-laki, di mulai dari ayah, penerima wasiat ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, anak laki-laki saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah) dan seterusnya apabila semua itu tidak ada maka perwalian beralih ke hakim (wali hakim).

---

<sup>46</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: LENTERA BASRITAMA, 2005), hlm. 347.

<sup>47</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: LENTERA BASRITAMA, 2005), hlm. 348.

<sup>48</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: LENTERA BASRITAMA, 2005), hlm. 348.

Adapun untuk lebih jelasnya urutan wali ini dapat di kelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok, berdasarkan kedekatan nasab, kewenangan, serta perannya terhadap yang berada di bawah perwaliannya adalah sebagai berikut:

#### A. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasari oleh ‘*ashâbah* (عصبة), kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Wali nasab dibagi menjadi dua, pertama *wali aqrab* (dekat) dan *wali ab’ad* (jauh).<sup>49</sup>

Menurut Mardani wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam hal kedudukan, kelompok yang satu diutamakan dari kelompok yang lain sesuai dekat tidaknya hubungan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yaitu ayah, kakek, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, adalah saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 95.

<sup>50</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), hlm. 44.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling dekat derajat kekerabatan nyalah yang paling berhak menjadi wali. Jika terdapat dalam satu kelompok yang sama derajat kekerabatannya maka yang berhak menjadi wali adalah kerabat kandung daripada kerabat seayah.<sup>51</sup>

## B. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau *qadi*, dalam bukunya Mardani mengatakan sebagaimana dikutip dari KHI pasal 22 dan pasal 23, mangatakan bahwa:<sup>52</sup>

### *Pasal 22*

*Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak wali bergeser ke wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.*

### *Pasal 23*

*Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.*

---

<sup>51</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), hlm. 44-45.

<sup>52</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), hlm. 45.



Orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah (السلطان), *Khalifah* (pemimpin), Penguasa (رئيس), atau *qadi nikah* yang diberikan wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.<sup>53</sup>

#### C. Wali *Tahkim*

Wali *tahkim* adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Cara pengangkatan wali *tahkim* (cara *tahkim*) adalah: calon suami mengucapkan *tahkim* kepada kepada seseorang dengan kalimat, “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan .... (calon istri) dengan mahar .... dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “saya terima *tahkim* ini.”<sup>54</sup>

#### D. Wali *Maula*

Wali *maula* adalah wali yang menikahkan budaknya, dengan kata lain majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya apabila perempuan itu rela menerimanya. Maksudnya perempuan disini adalah hamba sahaya yang berda dibawah kekuasaannya.<sup>55</sup>

Dari penjelasan diatas tentang wali dapat di simpulkan bahwa, wali berdasarkan kedekatan nasab di sebut wali nasab, yang terbagi menjadi dua wali

---

<sup>53</sup>Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 97.

<sup>54</sup>Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 98.

<sup>55</sup>Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 99.

*aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh), wali berdasarkan kewenangan adalah wali hakim dan wali tahkim, serta wali berdasarkan perannya adalah wali maula.

Menurut Wahbah Zuhaili perwalian di bagi dalam dua katagori secara umum dan dalam hal tertentu bisa menjadi tiga katagori, adapun ketiga kategori perwalian tersebut adalah sebagai berikut:

#### A. Perwalian Atas Diri Seseorang

Wali jenis ini berwanang atas diri seseorang untuk mendidik dan mengajar, menjaga kesehatan, mengawasi perkembangan fisik, menyekolahkan dan mengurus pernikahannya. Jika yang diwalikan seorang perempuan, wali wajib menjaga dan mengajarkan keterampilan dan menjaganya agar tidak bercampur dengan laki-laki lain.<sup>56</sup>

Perwalian ini mensyaratkan wali harus sudah baligh, berakal, mampu mendidik anak dan beragama Islam untuk anak Muslim dan Muslimah. Karena itu, tidak ada perwalian bagi yang belum baligh, tidak berakal dan idiot karena mereka sendiri masih membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan mereka sendiri.<sup>57</sup>

Perwalian ini berakhir ketika anak itu berumur 15 tahun, atau munculnya tanda keremajaan secara natural dan anak tersebut berakal serta dapat dipercaya untuk mengurus dirinya sendiri, namun jika tidak maka tetap dalam perwalian walinya. Adapun untuk anak perempuan perwaliannya berakhir ketika ia menikah, atau setelah

---

<sup>56</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 83.

<sup>57</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 83.

melakukan hubungan badan dengan suaminya, karena haknya menjadi tanggung jawab suaminya.<sup>58</sup>

#### B. Perwalian Atas Harta Benda

Ulama Hanafiah sebagaimana penulis kutip dalam buku Wahbah Zuhaili berpendapat perwalian harta setelah ayah meninggal diserahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya, kemudian baru kepada kakek, kemudian orang yang diberi wasiat oleh kakek, kemudian hakim pengadilan dan orang yang diberi wasiat oleh hakim. Ulama Malikiyyah dan Hanabilah sebagaimana penulis kutip dalam buku Wahbah Zuhaili, berpendapat bahwa perwalian anak yang sudah meninggal ayahnya diserahkan kepada orang yang diwasiatkan untuk mengurusnya, kemudian hakim atau setingkatnya, kemudian kepada kaum muslimin jika tidak ada hakim.<sup>59</sup>

Ulama Syafi'iyah sebagaimana penulis kutip dalam buku Wahbah Zuhaili berpendapat, perwalian anak yang meninggal ayahnya diserahkan kepada kakek, kemudian orang yang diberi wasiat dan kemudian hakim atau setingkatnya. Pendapat ini berbeda dengan pendapat lain yang mendahulukan kakek dari yang diberi wasiat oleh ayah, karena kakek adalah pengganti ayah jika sudah meninggal. Karena, itu dia berhak menjadi waki nikah. Perwalian atas harta tidak bisa diberikan kepada selain yang disebutkan diatas. Jadi perwalian harta tidak bisa diberikan kepada saudara laki-

---

<sup>58</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 83-84.

<sup>59</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 84.

laki, paman dan ibu. Kecuali ada wasiat dari ayah atau hakim. Juga perwalian ini masih berlanjut hingga anak itu dewasa.<sup>60</sup>

### C. Wali Khusus

Wali khusus adalah wali yang dipilih oleh oleh pihak mahkamah jika kemaslahatan wali bertentangan dengan orang atau anak yang diwalikan, atau jika beberapa kemaslahatan anak saling bertentangan.<sup>61</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Wahbah Zuhaili secara umum perwalian dibagi menjadi tiga kategori, pertama, perwalian atas diri seseorang, kedua, perwalian terhadap harta benda dan ketiga, perwalian khusus.

## 2.2. Konsep Landasan Tentang Waris

### 2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

Waris berasal dari kata *al-Irts* (إرث) yang menurut bahasa adalah orang yang masih hidup ketika yang lain meninggal, di mana orang yang masih hidup mengambil apa yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Menurut *fiqh* apa yang ditinggalkan itu berupa harta atau hak-hak yang karena meninggalnya menjadi hak ahli warisnya secara *syar'i*. *Ilmu Mirāts* (علم الميراث) adalah kaidah-kaidah *fiqh* dan perhitungan yang dengannya diketahui bagian setiap ahli waris akan peninggalan mayit.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 84.

<sup>61</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 87.

<sup>62</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 340.

Waris selain dikenal dengan istilah *al-irst* (إرث), waris juga dikenal dengan istilah *faraidh* (فرائض) pewarisan yang maksudnya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan. *Faraidh* (فرائض) merupakan bentuk jamak dari kata *faridhah* (فريضة) artinya adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang dipastikan, karena, pewarisan sangat terkait dengan pembagian yang dipastikan dan ditentukan.<sup>63</sup>

Menurut Muhammad Amin Suma Hukum waris adalah Hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan *tirkah* (تركة) pewaris, menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian yang didapatkan ahli waris dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.<sup>64</sup>

Menurut Tri Kurnia Nurhayati, waris adalah orang yang berhak menerima pusaka, peninggalan dan penginggalan orang yang telah meninggal. Adapun warisan adalah harta peninggalan dan harta pusaka,<sup>65</sup> yang di tinggalkan oleh pewaris untuk ahli waris yang masih hidup.

---

<sup>63</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Jilid 3*, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 77.

<sup>64</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2004), hlm. 109.

<sup>65</sup>Tri Kurnia Nurhayati, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 926.

Waris adalah orang yang menggantikan kedudukan almarhum atau almarhumah untuk mempertanggungjawabkan atau mengambil alih semua hak dan kewajiban dari almarhum atau almarhumah,<sup>66</sup>

Dari penjelasan diatas dapat di katakan, bahwa waris adalah orang menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban pewaris yang di tinggalkannya, sehingga waris bisa di katakan juga sebagai ahli waris, dalam hal ini kedua penyebutan tersebut mempunyai makna yang sama, dimana keduanya sama-sama mengambil alih semua hak dan kewajiban pewaris yang di tinggalkannya.

Adapun dalam KUHPerdota menerangkan perihal waris pada pasal 134, 270, 271 dan 830. Sebagai berikut:

*Pasal 134*

*Bila dalam jangka waktu tersebut diatas isteri meninggal dunia, sebelum menyampaikan akta pelepasan. para ahli warisnya berhak melepaskan hak mereka atas harta bersama itu dalam waktu satu bulan setelah kematian itu, atau setelah mereka mengetahui kematian itu dan dengan cara seperti yang diuraikan dalam pasal terakhir. Hak isteri untuk menuntut kembali kain seprai dan pakaiannya dan harta bersama itu, tidak dapat diperjuangkan oleh para ahli warisnya.*

*Pasal 270*

*Para ahli waris anak yang tidak memperjuangkan kedudukannya, tidak dapat melancarkan gugatan seperti itu, kecuali bila anak meninggal waktu masih di bawah umur atau dalam tiga tahun setelah menjadi dewasa.*

*Pasal 271*

---

<sup>66</sup>Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, (Semarang: 1977, Aneka Ilmu), hlm. 898.

*Namun para ahli waris dapat melanjutkan tuntutan Hukum demikian, bila hal itu telah dimulai oleh anak itu, kecuali bila anak itu tidak melanjutkan tuntutannya selama tiga tahun sejak tindakan acara yang terakhir dilakukan.*

*Pasal 830*

*Pewarisan hanya terjadi karena kematian.*

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan hak milik (harta) seseorang kepada orang lain dengan nama warisan, yang berlaku setelah meninggalnya pemilik harta. Oleh karena itu ketika seseorang menghembuskan nafas terakhirnya dengan kata lain meninggal dunia benar-benar mempunyai arti Hukum, dengan demikian bahwa harta seseorang tidak bisa berpindah kepada orang lain secara kewarisan selama yang mempunyai harta masih hidup dan segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung *hibah* (هبة) ataupun terlaksana sesudah meninggal *wasiat* (وصية) bukanlah termasuk dalam warisan menurut Islam.<sup>67</sup>

Dasar Hukum dari pembagian warisan secara umum terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisaa' [4]: 11, 12 dan 176.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk*

---

<sup>67</sup>Idris Djakfar, & Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: DUNIA PUSTAKA JAYA, 1995), hlm. 3.

*dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. QS. An-Nisaa' [4]: 11.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa tentang bagian masing-masing ahli mulai bagian anak laki-laki ketika sendiri dan bersama dengan anak perempuan, bagian anak perempuan ketika sendiri atau lebih, bagian masing-masing ibu dan bapak ketika ada keturunan dan tidak ada keturunan dan juga bagian mereka ketika bersama saudara.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْلَادُهُنَّ وَالرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا وَأَوْلَادُهُنَّ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلَّةِ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ أُخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْلَادُهُنَّ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

*Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari*



*seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. QS. An-Nisaa' [4]: 12.*

Ayat diatas menjelaskan tentang bagian masing-masing suami istri ketika ada keturunan dan ketika tidak ada keturunan serta bagian mereka ketika bersama saudara ketika sendiri atau lebih.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُنثَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah:"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan),jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (Hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. QS. An-Nisaa' [4]: 176.*

Ayat diatas menjelaskan tentang bagian masing-masing saudara perempuan dan saudara laki-laki ketika sendiri atau lebih, juga bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan.

Adapun, Menurut Muhammad Amin Suma dasar Hukum (asas) pembagian warisan terdapat dalam surat An-Nisaa' [4]: 7, 8, 11, 12, 33 dan 176. Berbeda dengan

yang sering kita ketahui dimana Amin Suma menambahkan ayat 7, 8 dan 33 sebagai dasar Hukum pembagian warisan.<sup>68</sup>

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ  
كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا { } وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ  
قَوْلًا مَّعْرُوفًا

*Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. QS. An-Nisaa' [4]: 7-8.*

Ayat diatas menjelaskan tentang adanya hak laki-laki dan perempuan terhadap harta peninggalan orang tua mereka, serta ayat diatas menjelaskan untuk memberikan sekedaranya harta tersebut kepada karabat, anak yatim dan orang miskin ketika mereka hadir sewaktu pembagian harta tersebut.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَتَأْتُوهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ  
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

*Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu". QS. An-Nisaa' [4]: 33.*

Ayat diatas menjelaskan tentang adanya mawali dalam pembagian warisan, atau dengan kata lain warisan yang di berikan orang yang pernah bersumpah setia.

---

<sup>68</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2004), hlm. 118.

Secara umum, dasar Hukum dalam pembagian warisan sudah ada dalam Al-Quran dan hadits, namun apabila ada beberapa hal yang belum diketahui dengan kata lain belum terdapat dalam Al-Quran dan hadits maka, dalam pengambilan keputusannya kembali kepada *ijtihad* para jumahur yang lebih paham tentang perkara tersebut.

### 2.2.2. Rukun dan Syarat Waris

Warisan mempunyai tiga rukun yaitu orang yang mewariskan, orang yang mewarisi dan yang diwarisi. Sebagaimana terdapat dalam buku Gamal Achyar berikut.<sup>69</sup>

1. Adanya mayit/ *muwarrits* (موّرث). Adalah orang yang meninggal dunia.
2. Adanya ahli waris/ *warist* (وارث). Adalah kerabat yang ditinggalkan dan masih hidup ketika meninggalnya *muwarrits* (موّرث).
3. Adanya harta/ *mauruts* (موروث). Adalah harta warisan dari *muwarrits* (موّرث) setelah kewajiban terhadap si mayit terlaksana.

Adapun Syarat yang harus di penuhi sebelum dibagikannya warisan adalah, pertama, meninggalnya pewaris secara hakiki, secara hukum, atau secara asuntif, kedua, hidupnya ahli waris sesudah meninggalnya pewaris, meskipun secara hukum, seperti kandungan, ketiga, tidak terhalang untuk menerima warisan.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Gamal Achyar, *Panduan Praktis Pembagian Warisan Dalam Islam*, (Banda Aceh: Aswat, 2016), hlm. 15-16

<sup>70</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 5*, (Pena Pundi Aksara, Jakarta: 2013) ,hlm.513-514.

Dari penjelasan tersebut dapat penulis ambil kesimpulan bahwa pembagian warisan akan terjadi apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagai tersebut diatas adalah adanya yang meninggal, adanya orang yang mewarisi (ahli waris) dan adanya harta untuk dibagikan.

### 2.2.3. Sebab Terhalang Mendapat Warisan

Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk menerima warisan dari pewaris, tentunya apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun, ada juga beberapa hal yang menyebabkan seseorang terhalang untuk menerima warisan. Para *fuqaha* telah menyepakati tiga hal yang menghalangi seseorang untuk menerima warisan, adalah budak, membunuh dan berbeda agama. Mereka berbeda pendapat tentang penghalang-penghalang yang lain.<sup>71</sup>

Dalam buku yang lain Wahbah Zuhaili, menyebutkan bahwa yang menghalangi seseorang untuk menerima warisan ada empat: pertama, Membunuh. adalah pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada orang yang mewariskannya dengan alasan dan cara apapun, baik pembunuhan itu karena menjalankan *qishas*, *hudud* dan selainnya, lupa atau sengaja, secara langsung atau menggunakan penyebab lain. Singkatnya ahli waris tidak berhak mendapatkan warisan bila terlibat dalam hal yang menyebabkan orang yang akan mewariskan meninggal dunia.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 351.

<sup>72</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Jilid 3*, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 85.

Menurut Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, dalam bukunya mengatakan bahwa faktor yang menghalangi seseorang untuk menerima warisan dibagi dalam dua faktor secara umum. Pertama, faktor-faktor penghalang yang telah disepakati, meliputi; perbudakan, pembunuhan, maksudnya ahli waris membunuh pewarisnya dan perbedaan agama. Kedua, faktor-faktor penghalang seseorang menerima warisan yang masih diperdebatkan, meliputi; murtad, perbedaan Negara (*ikhtilaf ad-daraini*), intervensi pemerintah (*ad-daur al-hukmi*),<sup>73</sup>

Dari penjelasan diatas di jelaskan bahwa secara umum seseorang terhalang untuk menerima warisan adalah, perbudakan, membunuh dan berbeda agama, ketiga faktor tersebut telah di sepakati oleh *fuqaha*. Adapun pengalng lainnya yang masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha* antara lain adalah murtad, perbedaan dua negara dan *Ad-Daur Al-Hukmi* (intervensi pemerintah).

#### 2.2.4. Ahli Waris *Patah Titi*

Secara konteks Nasional istilah *patah titi* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih dikenal dengan sebutan ahli waris pengganti, Kompilasi Hukum Islam mengatur secara khusus pada pasal 185. Maksud dari ahli waris pengganti adalah anak keturunan yang menggantikan posisi ayah ibunya yang meninggal lebih dahulu

---

<sup>73</sup>Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 47 dan 76.

dari pewaris (ayah ibu dari yang meninggal atau kakek nenek dari anak yang menggantikan posisi ayah ibunya).<sup>74</sup>

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam, anak keturunan tersebut tetap mendapat warisan dari kakek neneknya yang meninggal dunia, dengan menempatkan anak keturunan tersebut sebagai ahli waris pengganti dari ayah ibunya yang lebih dahulu meninggal dunia.<sup>75</sup> Adapun bunyi pasal 185 yang mengatur hal tersebut adalah:

*Pasal 185*

*(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.*

*(2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*

Dari bunyi pasal diatas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa dalam KHI di kenal adanya ahli waris pengganti, dalam hal ini anak menggantikan orang tuanya untuk menerima warisan dari kakek neneknya, serta bagian yang di dapat oleh ahli waris pengganti tersebut tidaklah sama dengan bagian orang yang di gantikannya.

Ahli waris pengganti atau dalam Hukum Perdata (B.W., *Burgerlijk Wetboek*) lebih dikenal dengan sebutan *plaatsvervulling* adalah penggantian tempat secara bahasa adapun dalam konteks waris *plaatsvervulling* adalah penggantian ahli waris. Sebagai contoh seseorang meninggal dunia, meninggalkan cucu yang orang tuanya

---

<sup>74</sup>Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris*, (UIN Ar-Raniry, Banda Aceh: 2014), hlm. 106.

<sup>75</sup>Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris*, (UIN Ar-Raniry, Banda Aceh: 2014), hlm. 106-107.

sudah meninggal lebih dahulu. Cucu ini menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu, untuk menerima warisan dari nenek/kakeknya.<sup>76</sup>

Ahli waris pengganti atau dalam Hukum Perdata (B.W., *Burgerlijk Wetboek*) lebih dikenal dengan sebutan *plaatsvervulling* diatur dalam buku kedua KUHPerdata dari pasal 841-848, pasal 852, pasal 854-857, pasal 860 dan pasal 866, dengan bunyi sebagai berikut:

*Pasal 841*

*Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.*

*Pasal 842*

*Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.*

*Pasal 843*

*Tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Keluarga sedarah terdekat dalam kedua garis itu setiap waktu menyampingkan semua keluarga yang ada dalam derajat yang lebih jauh.*

---

<sup>76</sup>Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris menurut KUHPerdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm 69.

*Pasal 844*

*Dalam garis ke samping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal, baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal, harus dibagi di antara semua keturunan mereka, yang satu sama lainnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama.*

*Pasal 845*

*Penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dalam garis ke samping, bila disamping orang yang terdekat dalam hubungan darah dengan orang yang meninggal, masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau perempuan dan mereka yang tersebut pertama.*

*Pasal 846*

*Dalam segala hal, bila penggantian diperkenankan, pembagian dilakukan pancang demi pancang; bila suatu pancang mempunyai beberapa cabang, maka pembagian lebih lanjut dalam tiap-tiap cabang dilakukan pancang demi pancang pula, sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama, pembagian dilakukan kepala demi kepala.*

*Pasal 847*

*Tak seorang pun boleh menggantikan orang yang masih hidup.*

*Pasal 848*

*Anak tidak memperoleh hak dan orangtuanya untuk mewakili mereka, tetapi seseorang dapat mewakili orang yang tak mau menerima harta peninggalannya.*

*Pasal 852*

*Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi*



*kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.*

*Pasal 854*

*Bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, maka bapaknya atau ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian dan harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan yang mendapat sisa yang sepertiga bagian. Bapak dan ibunya masing-masing mewarisi seperempat bagian, bila yang mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan dan dalam hal itu mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua perempat bagian.*

*Pasal 855*

*Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri dan bapak atau ibunya telah meninggal lebih dahulu daripada dia, maka bapaknya atau ibunya yang hidup terlama mendapat separuh dan harta peninggalannya, bila yang mati itu meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan hanya satu orang saja; sepertiga, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan dua orang; seperempat bagian, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan lebih dan dua. Sisanya menjadi bagian saudara laki-laki dan perempuan tersebut.*

*Pasal 856*

*Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan isteri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya.*

*Pasal 857*

*Pembagian dan apa yang menurut pasal-pasal tersebut diatas menjadi bagian saudara perempuan dan laki-laki, dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama, bila mereka berasal dan perkawinan yang sama; bila mereka dilahirkan dan berbagai perkawinan, maka apa yang mereka warisi harus dibagi menjadi dua bagian yang sama, antara garis bapak dengan garis ibu dan orang dan orang yang meninggal itu; saudara-saudara seapak seibu memperoleh bagian mereka dan kedua garis dan yang seapak saja atau yang seibu saja hanya dan garis di mana mereka termasuk. Bila hanya ada saudara tiri laki-laki atau perempuan dan salah satu garis saja, mereka*

*mendapat seluruh harta peninggalan, dengan mengesampingkan semua keluarga sedarah lainnya dan garis yang lain.*

*Pasal 860*

*Sebutan saudara laki-laki dan saudara perempuan yang terdapat dalam bagian ini, selalu mencakup juga keturunan sah mereka masing-masing.*

*Pasal 865*

*Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi harta peninggalan itu seluruhnya.*

Dari penjelasan pasal-pasal diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

(Pasal 841) Penggantian tersebut memberikan hak dan derajat yang sama kepada penggantinya. (Pasal 842) Penggantian hanya terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, serta penggantian di izinkan dalam segala hal, seperti cucu dapat mewarisi dari kakek bersama dengan anak, walaupun berbeda derajatnya. (Pasal 843) Penggantian tidak berlaku terhadap keluarga dari garis lurus ke atas. (Pasal 844 dan Pasal 845) Penggantian dari garis ke samping di bolehkan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan. (Pasal 846) Penggantian di perkenankan dalam segala hal, dalam pembagiannya di lakukan secara terperinci mulai dari yang besar hingga yang kecil. (Pasal 847) Penggantian tidak berlaku kepada orang yang masih hidup. (Pasal 848) Seseorang dapat mewakili orang yang tidak mau menerima warisannya. (Pasal 852) Anak-anak atau keturunan-keturunan yang dilahirkan dan berbagai perkawinan dapat mewarisi harta orang tuanya, kakek dan nenek mereka,

atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. (Pasal 854) bila seseorang meninggal dunia tanpa adanya keturunan dan suami atau istri maka hartanya di warisi oleh orang tuanya bersama dengan saudaranya. (Pasal 855) bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri, serta salah satu dari orang tuanya sudah meninggal sebelum dia maka orang tuanya yang masih hidup mewarisi hartanya bersama dengan saudaraya. (Pasal 856) bila seseorang meninggal duni tanpa adanya keturunan dan suami atau istri, serta kedua orang tuanya sudah meninggal, maka hartanya di warisi oleh saudaranya. (Pasal 857) pembagian tersebut diatas menjadi bagian saudara laki-laki dan perempuan, di lakukan antara mereka dengan bagian-bagian yang sama, jika mereka berasal dari perkawinan yang sama. (Pasal 860) Saudara laki-laki dan saudara perempuan yang terdapat dalam bagian ini mencakup juga keturunan sah mereka. (Pasal 865) bila yang meninggal tidak mempunyai keturunan yang sah menurut undang-undang, maka keturuna mereka yang di luar nikah mewarisi seluruh harta peninggalannya.

Menurut mazhab Syafi'i, sebagaimana yang penulis kutip dari buku Ismuha. *Plaattsvervulling* sebagaimana terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (B.W.), memang tidak ada. Oleh karena itu di Aceh dikenal istilah *patah titi* (putus jembatan). Artinya jembatan yang menghubungkan antara kakek/nenek dengan cucunya teputus, ketika meninggalnya kakek/nenek, ayah dari cucu itu sudah meninggal terlebih dahulu, sedangkan saudara laki-laki ayahnya masih hidup. Juga tidak ada wasiat wajibah, karena mazhab Syafi'i dan ulama yang sependapat dengannya, kewajiban wasiat yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 180-181, sudah dimansukhkan (dicabut)

dengan ayat *mawārits* dan hadits *Laa washiyata li wāritsin* (tidak ada wasiat untuk ahli waris.)<sup>77</sup>

Ismuha dalam bukunya juga menyebutkan bahwa perbedaan ahli waris pengganti menurut Hukum Islam dan B.W., (*Burgerlijk Wetboek*) adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

1. Menurut Hukum Islam, hanya cucu laki-laki dari anak laki-laki yang dapat menggantikan ayahnya yang sudah meninggal lebih dahulu, sedangkan cucu dari anak perempuan tidak mungkin. Menurut B.W., tidak ada perbedaan apakah cucu itu laki-laki atau perempuan, begitu pula apakah dia cucu dari anak laki-laki atau dari anak perempuan. Semuanya dapat menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu;
2. Menurut Hukum Islam, cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan orang tuanya, apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki lain yang masih hidup. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka cucu tidak mendapatkan apa-apa. Dalam hal ini timbul istilah *patah titi* di Aceh. Dalam kasus semacam ini, sering terjadi hibah atau pemberian semasa pewaris masih hidup, atau dibuatnya hibah wasiat yang baru berlaku sesudah pewaris meninggal dunia. Menurut B.W., syarat tersebut tidak ada;

---

<sup>77</sup>Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris menurut KUHPerdara, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm 47.

<sup>78</sup>Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris menurut KUHPerdara, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm 79-81.

3. Menurut Hukum Islam, hak yang diperoleh pengganti, belum tentu sama dengan hak orang yang diganti, tetapi mungkin berkurang. Misalnya seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki mewarisi bersama anak perempuan, tidak menerima dua kali bagian anak perempuan, melainkan sisa dari anak perempuan. Kalau kebetulan anak perempuan hanya seorang, maka dalam hal ini bagian mereka sama, sebab bagian anak perempuan  $\frac{1}{2}$  dan sisanya  $\frac{1}{2}$  untuk cucu tadi. Akan tetapi kalau anak perempuan dua orang atau lebih, maka untuk anak-anak perempuan itu  $\frac{2}{3}$  dan sisanya  $\frac{1}{3}$  untuk cucu tadi, meskipun mereka banyak. Menurut B.W., hak ahli waris pengganti adalah persis sama dengan hak orang yang diganti (pasal 841).
4. Penggantian menurut Hukum Islam selain dari dalam garis lurus ke bawah dengan syarat-syarat seperti tersebut diatas, juga diperbolehkan dalam garis lurus ke atas dan dalam garis ke samping. Sedang menurut B.W., penggantian hanya diperbolehkan dalam garis lurus ke bawah (pasal 842) dan dalam garis ke samping (pasal 844 dan pasal 845).

Menurut Ismuha, baru Hazairin saja yang berpendapat bahwa cucu dapat mengganti ayahnya yang telah meninggal lebih dahulu, meskipun pewaris mempunyai anak laki-laki yang masih hidup. Dia berpendapat demikian berdasarkan penafsirannya mengenai Surat An-Nisa' ayat 33 berikut:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَتَأْتُوهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

*Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu". QS. An-Nisa' [4]:33*

Letak perbedaan pendapat antara Hazairin dan para ulama lainnya adalah pada menafsirkan perkataan *mawāliya* dan pada kedudukan perkataan *al-wālidani*. Menurut Hazairin, kedudukan *al-wālidani* adalah subjek dari kata kerja *taraka*. Oleh karena itu maka pengertian *mawāliya* adalah cucu dari anak yang sudah meninggal lebih dahulu. Dalam Al Quran tidak terdapat ayat lain yang menyatakan bahwa cucu dari anak yang sudah meninggal lebih dahulu, terhalang dengan adanya anak laki-laki lain yang masih hidup. Adapun menurut ulama lainnya, kedudukan perkataan *al-wālidani* adalah penjelasan dari *mawāliya*. Oleh karena itu tidak termasuk cucu yang ayahnya sudah meninggal lebih dahulu dalam hal pewaris masih mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup.<sup>79</sup>

Dari penjelasan diatas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa *patah titi* dalam konteks Nasional dikenal dengan istilah ahli waris pengganti sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta. Adapun dalam Hukum Islam *patah titi* tidak dikenal, hal ini senada dengan pendapat mazhab Syafi'i, sebagaimana yang penulis kutip dari buku Ismuha. *Plaattsvervulling* sebagaimana terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (B.W.,) memang tidak ada. Oleh karena itu di Aceh dikenal istilah *patah titi* (putus jembatan).

---

<sup>79</sup>Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris menurut KUHPerduta, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm 81-82.

### 2.3. Relasi Antara Perwalian dan Warisan

Pada dasarnya perwalian dan warisan tidak dapat dipisahkan terutama dalam hal harta yang dikuasai oleh anak yatim, hal ini senada dengan pendapat Sayyid Quthb dalam bukunya *Tafsir Fi Zilalil Qur'an* jilid 2, dia mengatakan: “Adapun anak-anak yatim pemilik harta yang belum sempurna akalinya, yang tidak dapat mengatur dan mengembangkan hartanya dengan baik, maka harta itu tidak boleh diserahkan kepada mereka. Mereka tidak berhak membelanjakan dan mempergunakannya sendiri, meskipun hak kepemilikan pribadi tidak terlepas dari mereka. Sesungguhnya hak membelanjakan harta jamaah itu kembali kepada orang atas nama jamaah yang dapat menagaturnya dengan baik, dengan tetap memperhatikan tingkat kekerabatannya dengan si yatim, untuk merealisasikan tanggung jawab kekeluargaan, yang merupakan dasar tanggung jawab umum diantara keluarga yang besar. Anak yang belum sempurna akalinya itu, memiliki hak untuk mendapatkan rezeki (nafkah) dan pakaian pada hartanya disertai perlakuan yang baik.<sup>80</sup>

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalinya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah*

---

<sup>80</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 283.

*sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. QS. An-Nisaa' [4]: 5.*

Kesempurnaan dan ketidak sempurnaan akal itu akan tampak bila sudah dewasa. Urusan *rusyd* “kesempurnaan akal” dan *safah* “ketidaksempurnaan akal” itu biasanya tidak bisa disembunyikan dan untuk menentukan batasan pengertiannya tidak memerlukan nash. Karena, suatu lingkungan itu dapat mengenal siapa orang yang sempurna akalnya dan siapa orang yang tidak sempurna akalnya. Mereka merasa mantap tentang kesempurnaan dan ketidaksempurnaan pikiran itu. Tindakan-tindakan masing-masing orang yang sempurna akalnya dan tidak sempurna akalnya itu bukanlah sesuatu yang samar bagi jamaah. Oleh karena itu, pengujian terhadap anak yatim itu dilakukan dengan mengetahui kedewasaannya yang diungkapkan oleh nash itu dengan kata “nikah”, yaitu suatu kondisi yang menjadi kelayakan orang yang sudah dewasa.<sup>81</sup>

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

*Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi*

---

<sup>81</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 284.



*(tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). QS. An-Nisaa' [4]: 6*

Dari celah-celah nash ini tampaklah kecermatan di dalam memperlakukan harta yang akan diterima oleh anak yatim itu ketika sudah tampak kesempurnaan pikirannya, juga tampak betapa si pemelihara harus segera menyerahkan harta anak-anak yatim itu kepada mereka hanya semata-mata karena telah tampak kesempurnaan pikirannya (setelah dewasa), menyerahkannya kepada mereka secara utuh, memeliharanya dengan baik ketika masih merawatnya dan tidak buru-buru memakannya dengan berlebihan sebelum mereka dewasa. Disamping itu, si pemeliharanya juga harus menjaga diri jangan sampai memakannya sebagai imbalan atas pemeliharannya-apabila si wali itu kaya. Tetapi, apabila si wali itu membutuhkannya, ia boleh memakannya seminimal mungkin. Si pemelihara hendaklah mempersaksikannya ketika menyerahkan harta anak-anak yatim itu kepada pemiliknya. Ujung ayat memperingatkan adanya kesaksian dan penilaian Allah, “...Cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”<sup>82</sup>

Semua aturan yang demikian ketat, semua keterangan yang terperinci dan semua peningatan ini sangat tepat untuk mencegah masyarakat dari bertindak zalim terhadap harta anak-anak yatim yang lemah, supaya menjaga dan memeliharanya dengan ketat dan sungguh-sungguh dan tidak boleh bermain-main dengan cara apapun.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 284.

<sup>83</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 284.

Demikianlah *manhaj Rabbani* menghapuskan rambu-rambu kejahilan dari perorangan dan masyarakat dan menetapkan rambu-rambu Islam, menghapuskan ciri-ciri kejahilan dari wajah masyarakat dan menetapkan ciri-ciri Islam.<sup>84</sup>

Dari penjelasan diatas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa, perwalian dan warisan tidak dapat di pisahkan, karena ketika seseorang menerima warisannya tidaklah semua orang mampu mengelola dan menjaga harta tersebut, sehingga perlu adanya perwalian yang bertujuan untuk menjaga dan mengelola semua harta benda yang di terima oleh pewaris tersebut.

---

<sup>84</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 284.

## **BAB TIGA**

### **PERAN WALI DALAM MENGASUH AHLI WARIS *PATAH TITI***

#### **3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **3.1.1. Profil Kecamatan Mutiara**

Kecamatan Mutiara adalah salah satu Kecamatan dari 23 Kecamatan yang ada di Kab. Pidie. Dilihat dari kebanyakan Kecamatan yang ada di Kab. Pidie, Kecamatan Mutiara yang beribukota Beureunuen lebih dikenal dengan sebutan kota dagang. Dimana hampir setiap penjuru yang kita kunjungi di pasar Beureunuen ada pedangang yang menjual barang dagangannya yang beragam jenis.

Kecamatan Mutiara secara letak Geografis merupakan kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kecamatan Mutiara merupakan salah satu kecamatan yang dapat di akses melalui jalan Nasional lintas Sumatera, Jalan Medan – Banda Aceh, sebagaimana terdapat pada peta berikut.



**Gambar 1 Peta Kecamatan Mutiara**

Kecamatan Mutiara memiliki luas 35.05 Km<sup>2</sup>, dengan jumlah empat (4) *Mukim* serta 29 desa yang ada di kecamatan Mutiara. Kecamatan Mutiara berbatasan langsung dengan enam kecamatan lainnya, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Simpang Tiga, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sakti, Kecamatan *Titeu* dan Kecamatan *Keumala*, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan *Peukan baro* dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mutiara Timur.

**Tabel 1 Letak Geografis Kecamatan Mutiara<sup>85</sup>**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Nama Kecamatan      | : Mutiara   |
| Ibukota Kecamatan   | : Beureunuen  |
| Kabupaten           | : Pidie   |
| Provinsi            | : Nanggroe Aceh Darussalam  |
| Luas Kecamatan      | : 35.05 Km <sup>2</sup>   |
| Jumlah <i>Mukim</i> | : 4   |
| Jumlah Desa         | : 29  |
| Batas Kecamatan     | :   |
| a. Sebelah Utara    | : Kecamatan Simpang Tiga  |
| b. Sebelah Selatan  | : Kecamatan Sakti, Kecamatan <i>Titeu</i> ,<br>Kecamatan <i>Keumala</i> |
| c. Sebelah Barat    | : Kecamatan <i>Peukan baro</i>  |
| d. Sebelah Timur    | : Kecamatan Mutiara Timur   |

Kecamatan Mutiara secara umum hampir sama dengan Kecamatan lainnya, di mana selain memiliki letak geografis dan batas-batas Kecamatan dengan Kecamatan

<sup>85</sup><https://pidiekab.bps.go.id>, *Kecamatan Mutiara Dalam Angka 2017*. Diakses melalui situs: <https://pidiekab.bps.go.id/publication/2017/09/20/3e4a468814232a5567d09b2a/kecamatan-Mutiara-dalam-angka-2017.html> pada tanggal 6 Juni 2018.

lainnya Kecamatan Mutiara juga memiliki *Mukim*, luas *Mukim*, jumlah *gampong* dan nama *Imum Mukim* dari masing-masing *Mukim* yang terdapat di dalamnya.

Pertama, *Mukim Beureueh* memiliki luas 8,45 Km<sup>2</sup> dengan jumlah 6 *gampong* dan Safruddin sebagai *Imum Mukim*. Kedua, *Mukim Keumangan* memiliki luas 7,70 Km<sup>2</sup> dengan jumlah 8 *gampong* dan Drs. Jamaluddin sebagai *Imum Mukim*. Ketiga, *Mukim Yaman* memiliki luas 7,90 Km<sup>2</sup> dengan jumlah 7 *gampong* dan Hasballah Ar sebagai *Imum Mukim*. Keempat, *Mukim Busu* memiliki luas 11,00 Km<sup>2</sup> dengan jumlah 8 *gampong* dan Abdul Wahid sebagai *Imum Mukim*.

**Tabel 2 Nama *Mukim*, Luas dan Jumlah *Gampong* serta Nama *Imum Mukim* di Kecamatan Mutiara**

| No. | Nama <i>Mukim</i> | Luas (Km <sup>2</sup> ) | Jumlah <i>Gampong</i> | Nama <i>Imum Mukim</i> |
|-----|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.  | <i>Beureueh</i>   | 8,45                    | 6                     | Safruddin              |
| 2.  | <i>Keumangan</i>  | 7,70                    | 8                     | Drs. Jamaluddin        |
| 3.  | <i>Yaman</i>      | 7.90                    | 7                     | Hasballah Ar           |
| 4.  | <i>Busu</i>       | 11.00                   | 8                     | Abdul Wahid            |
|     | <b>Jumlah</b>     | <b>35,05</b>            | <b>29</b>             |                        |

**Sumber: Kecamatan Mutiara Dalam Angka 2017<sup>86</sup>**

Adapun kaitan tabel diatas dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini penulis hanya fokus pada satu *Mukim* saja yaitu *Mukim Yaman*, dalam hal ini nama *Imum Mukim Yaman* adalah Hasballah Ar. Selama proses pengambilan data penulis banyak melakukan tanya jawab dengan *Imum Mukim* tersebut terkait bagaimana karakteristik, pemahaman masyarakat akan permasalahan yang penulis

<sup>86</sup><https://pidiekab.bps.go.id>, Kecamatan Mutiara Dalam Angka 2017. Diakses melalui situs: <https://pidiekab.bps.go.id/publication/2017/09/20/3e4a468814232a5567d09b2a/kecamatan-Mutiara-dalam-angka-2017.html> pada tanggal 6 Juni 2018.

teliti, apabila ada hal yang tidak dapat dijawab oleh *Imum Mukim*, dia menyarankan untuk penulis agar bertanya kepada pihak yang lebih menguasai bagian tersebut seperti *Khatib* dan *Imum Syik* Mesjid Baitul A'la lil Mujahidin, disamping ada juga beberapa tokoh masyarakat lainnya yang turut membantu penulis selama proses pengambilan data pada *Mukim Yaman* tersebut.

### 3.1.1. Penduduk

Setiap Kecamatan pada dasarnya memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda pada setiap *gampongnya* mulai dari jenis kelamin dan *sex ratio* dari jumlah keseluruhannya. Dalam hal ini kecamatan Mutiara juga memiliki jumlah penduduk yang berbeda pada setiap *gampongnya* mulai dari jenis kelamin, jumlah jiwa dan *sex ratio* (perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah atau negara pada suatu waktu tertentu.)pada masing-masing *gampong*.

Jumlah penduduk yang ada dalam kecamatan Mutiara secara jenis kelamin adalah, pria berjumlah 10.006 jiwa dan wanita berjumlah 10.804 jiwa, sehingga total keseluruhannya adalah 20.810 jiwa dari jumlah 5768 KK dengan total *sex ratio* 92.61 jumlah dari keseluruh penduduk pada kecamatan Mutiara dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 3 Jumlah Penduduk menurut Gampong dan jenis Kelamin di Kecamatan Mutiara**

| No  | Nama Gampong               | Pria          | Wanita        | Jumlah jiwa   | Sex ratio    |
|-----|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1.  | <i>Paya Tiba</i>           | 196           | 194           | 390           | 101,03       |
| 2.  | <i>Rapana</i>              | 446           | 476           | 922           | 93,70        |
| 3.  | <i>Baro Yaman</i>          | 908           | 995           | 1903          | 91,26        |
| 4.  | <i>Sentosa</i>             | 576           | 574           | 1150          | 100,35       |
| 5.  | <i>Mesjid Yaman</i>        | 405           | 457           | 862           | 88,62        |
| 6.  | <i>Baroh Barat Yaman</i>   | 781           | 807           | 1588          | 96,78        |
| 7.  | <i>Mee Teungeh</i>         | 572           | 603           | 1175          | 94,86        |
| 8.  | <i>Balee Busu</i>          | 462           | 502           | 964           | 92,03        |
| 9.  | <i>Lingkok Busu</i>        | 221           | 297           | 518           | 74,41        |
| 10. | <i>Reului Busu</i>         | 298           | 375           | 673           | 79,47        |
| 11. | <i>Dayah Syarief</i>       | 376           | 393           | 769           | 95,67        |
| 12. | <i>Ribeun Busu</i>         | 214           | 221           | 435           | 96,83        |
| 13. | <i>Peureulak Busu</i>      | 252           | 262           | 514           | 96,18        |
| 14. | <i>Kumbang Busu</i>        | 307           | 378           | 685           | 81,22        |
| 15. | <i>Mee Panyang Busu</i>    | 249           | 237           | 486           | 105,06       |
| 16. | <i>Blang Lileu</i>         | 290           | 285           | 575           | 101,75       |
| 17. | <i>Balee Baro</i>          | 367           | 352           | 719           | 104,26       |
| 18. | <i>Mesjid Keumangan</i>    | 285           | 308           | 593           | 92,53        |
| 19. | <i>Lueng Sagoe</i>         | 383           | 423           | 806           | 90,54        |
| 20. | <i>Blang Beureueh</i>      | 392           | 398           | 790           | 98,49        |
| 21. | <i>Lampoih Sirong</i>      | 348           | 402           | 750           | 86,57        |
| 22. | <i>Pante Beureueh</i>      | 135           | 151           | 286           | 89,40        |
| 23. | <i>Paloh Kambuek</i>       | 284           | 357           | 641           | 79,55        |
| 24. | <i>Dayah Beureueh</i>      | 234           | 267           | 501           | 87,64        |
| 25. | <i>Blang Tidiek</i>        | 173           | 162           | 335           | 106,79       |
| 26. | <i>Jadan Gampong Gajah</i> | 341           | 336           | 677           | 101,49       |
| 27. | <i>Tuha Gampong Gajah</i>  | 197           | 222           | 419           | 88,74        |
| 28. | <i>Dayah Tidiek</i>        | 161           | 191           | 352           | 84,29        |
| 29. | <i>Keumangan Cut</i>       | 153           | 179           | 332           | 85,47        |
|     | <b>Jumlah</b>              | <b>10.006</b> | <b>10.804</b> | <b>20.810</b> | <b>92,61</b> |

Sumber: Kecamatan Mutiara Dalam Angka 2017<sup>87</sup>

<sup>87</sup><https://pidiekab.bps.go.id>, Kecamatan Mutiara Dalam Angka 2017. Diakses melalui situs: <https://pidiekab.bps.go.id/publication/2017/09/20/3e4a468814232a5567d09b2a/kecamatan-Mutiara-dalam-angka-2017.html> pada tanggal 6 Juni 2018.

### 3.1.2. Pendidikan

Pendidikan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, dimana pendidikan merupakan salah satu unsur pembentuk karakteristik dari sosial budaya masyarakat secara umum, dimana dalam hal ini pendidikan juga berperan sebagai pondasi awal seseorang dalam membentuk jati dirinya kelak.

Pendidikan pada dasarnya selalu identik dengan tempat belajar berupa sekolah, perguruan tinggi dan lain sebagainya, dalam hal ini kecamatan Mutiara memiliki beberapa tempat pendidikan berupa sekolah umum yang di bagi dalam beberapa jenjang. Mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan PT/Universitas.

Pertama, Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kecamatan Mutiara untuk jenjang pendidikan ini dari total keseluruhan 29 *gampong*, hanya ada 16 SD/MI yang tersebar dalam beberapa *gampong* seperti berikut<sup>88</sup>:

1. *Gampong Paya Tiba* 1 SDN
2. *Gampong Baro Yaman* 1 SDN
3. *Gampong Mesjid Yaman* 1 SDN
4. *Gampong Baroh Barat Yaman* 1 SDN dan 1 SD Swasta
5. *Gampong Mee Teungeh* 1 SDN

---

<sup>88</sup><https://pidiekab.bps.go.id>, *Kecamatan Mutiara Dalam Angka 2017*. Diakses melalui situs: <https://pidiekab.bps.go.id/publication/2017/09/20/3e4a468814232a5567d09b2a/kecamatan-Mutiara-dalam-angka-2017.html> pada tanggal 6 Juni 2018.



6. *Gampong Lingkok Busu* 1 SDN
7. *Gampong Dayah Syarif* 1 SDN
8. *Gampong Peureulak Busu* 1 SDN
9. *Gampong Kumbang Busu* 1 SDN
10. *Gampong Mesjid Keumangan* 1 MIN
11. *Gampong Lueng Sagoe* 1 SDN
12. *Gampong Lampoih Sirong* 1 SDN
13. *Gampong Dayah Beureueh* 1 MIN
14. *Gampong Tuha Gampong Gajah* 1 SDN
15. *Gampong Keumangan Cut* 1 SDN

Kedua, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) pendidikan jenjang ini di kecamatan Mutiara hanya ada di *Gampong Baroh Barat Yaman* 1 SMP Swasta dan *Gampong Kumbang Busu* 1 SMPN. Ketiga, Sekolah Menengah Pertama (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) pendidikan tingkat ini di kecamatan Mutiara hanya ada di *Gampong Rapana* 1 SMK Swasta dan *Gampong Baroh Barat Yaman* 1 SMA Swasta. Keempat, PT/Universitas khusus untuk pendidikan pada jenjang ini belum ada satupun di kecamatan Mutiara<sup>89</sup>.

Terlepas dari minimnya lembaga pendidikan yang ada tidak menyurutkan semangat masyarakat Kecamatan Mutiara dalam menuntut ilmu, karena hampir sebagian besar masyarakat Kecamatan Mutiara yang masih menempuh pendidikan

---

<sup>89</sup><https://pidiekab.bps.go.id>, *Kecamatan Mutiara Dalam Angka 2017*. Diakses melalui situs: <https://pidiekab.bps.go.id/publication/2017/09/20/3e4a468814232a5567d09b2a/kecamatan-Mutiara-dalam-angka-2017.html> pada tanggal 6 Juni 2018.

ada yang melangsungkan studinya di tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional, bahkan hingga Internasional, sebagaimana kita ketahui juga bahwa menuntut ilmu tidak cukup hanya di satu tempat saja, namun juga bisa menuntut ilmu di berbagai tempat yang ada di seluruh penjuru dunia ini.

### 3.1.3. Agama

Agama adalah suatu keyakinan yang dianut oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat Aceh, dalam hal ini mayoritas masyarakat Kec. Mutiara berkeyakinan atau beragama Islam hal ini senada dengan pernyataan *Imum Mukim Yaman* dalam wawancara yang pernah penulis lakukan. Dalam wawancara tersebut *Imum Mukim Yaman* menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Kec. Mutiara bergama Islam<sup>90</sup>.

Masih dalam perihal Agama sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala KUA Kec. Mutiara bahwa seluruh masyarakat kecamatan Mutiara beragama Islam.<sup>91</sup> Terkait dengan Agama, tentunya hal ini tidak dapat dipisahkan dari yang namanya sarana peribadatan yang digunakan untuk melaksanakan ibadahnya kepada sang pencipta Allah swt, karena kita selaku umat Islam.

Sarana peribadatan yang ada dalam kecamatan Mutiara ada tiga jenis yang terdiri dari Masjid, *Meunasah* dan *Balee* (balai pengajian). Dari ketiga jenis sarana peribadatan tersebut semua sarana tersebut ada yang dalam satu *gampong* memiliki

---

<sup>90</sup>Wawancara dengan Hasballah. *Imum Mukim Yaman*, pada tanggal 25 Desember 2017 di Mesjid Baitul A'la Lil Mujahidin.

<sup>91</sup>Wawancara dengan Iskandar, kepala KUA Kec. Mutiara, tanggal 13 Maret 2018 di KUA Kec. Mutiara.

semua sarana peribadatan tersebut bahkan sarana tersebut lebih dari satu dan ada juga *gampong* yang hanya memiliki satu atau dua sarana peribadatan saja.

Pertama, Masjid sarana peribadatan pertama yang ada dalam kecamatan Mutiara adalah masjid, dalam hal ini masjid yang ada dalam kecamatan Mutiara adalah 8 Masjid yang terdapat pada *gampong*<sup>92</sup>:

1. *Gampong Rapana* 1 Masjid
2. *Gampong Baroh Barat Yaman* 1 Masjid
3. *Gampong Lingkok Busu* 1 Masjid
4. *Gampong Reului Busu* 1 Masjid
5. *Gampong Mesjid Keumangan* 1 Masjid
6. *Gampong Lueng Sagoe* 1 Masjid
7. *Gampong Lampoih Sirong* 1 Masjid
8. *Gampong Jadan Gampong Gajah* 1 Masjid

Kedua, *Meunasah* sarana peribadatan berikutnya yang ada dalam kecamatan Mutiara adalah *meunasah*, dalam hal ini jumlah *meunasah* yang terdapat dalam kecamatan Mutiara adalah 53 *meunasah* yang terdapat pada *gampong*<sup>93</sup>:

1. *Gampong Paya Tiba* 1 *Meunasah*
2. *Gampong Rapana* 3 *Meunasah*
3. *Gampong Baro Yaman* 2 *Meunasah*

---

<sup>92</sup><https://pidiekab.bps.go.id>, *Kecamatan Mutiara Dalam Angka 2017*. Diakses melalui situs: <https://pidiekab.bps.go.id/publication/2017/09/20/3e4a468814232a5567d09b2a/kecamatan-Mutiara-dalam-angka-2017.html> pada tanggal 6 Juni 2018.

<sup>93</sup><https://pidiekab.bps.go.id>, *Kecamatan Mutiara Dalam Angka 2017*. Diakses melalui situs: <https://pidiekab.bps.go.id/publication/2017/09/20/3e4a468814232a5567d09b2a/kecamatan-Mutiara-dalam-angka-2017.html> pada tanggal 6 Juni 2018.

4. *Gampong Sentosa 2 Meunasah*
5. *Gampong Mesjid Yaman 2 Meunasah*
6. *Gampong Baroh Barat Yaman 2 Meunasah*
7. *Gampong Mee Teungoh 2 Meunasah*
8. *Gampong Balee Busu 4 Meunasah*
9. *Gampong Lingkok Busu 4 Meunasah*
10. *Gampong Reului Busu 3 Meunasah*
11. *Gampong Dayah Syarif 3 Meunasah*
12. *Gampong Ribeun Busu 2 Meunasah*
13. *Gampong Peureulak Busu 2 Meunasah*
14. *Gampong Kumbang Busu 1 Meunasah*
15. *Gampong Mee Panyang Busu 2 Meunasah*
16. *Gampong Blang Lileu 1 Meunasah*
17. *Gampong Balee Baro 1 Meunasah*
18. *Gampong Mesjid Keumangan 1 Meunasah*
19. *Gampong Lueng Sagoe 2 Meunasah*
20. *Gampong Blang Beureueh 1 Meunasah*
21. *Gampong Lampoih Sirong 1 Meunasah*
22. *Gampong Pente Beureueh 1 Meunasah*
23. *Gampong Paloh Kambuek 1 Meunasah*
24. *Gampong Dayah Beureueh 1 Meunasah*
25. *Gampong Blang Tidiek 1 Meunasah*

26. *Gampong Jadan Gampong Gajah 2 Meunasah*

27. *Gampong Tuha Gampong Gajah 1 Meunasah*

28. *Gampong Dayah Tidiek 1 Meunasah*

29. *Gampong Keumangan Cut 1 Meunasah*

Ketiga, *Balee* sarana peribadatan berikutnya yang ada dalam kecamatan Mutiara adalah *balee*, dalam hal ini jumlah *balee* yang terdapat dalam kecamatan Mutiara adalah 34 *balee* yang terdapat pada *gampong*<sup>94</sup>:

1. *Gampong Paya Tiba 1 Balee*

2. *Gampong Rapana 4 Balee*

3. *Gampong Baro Yaman 3 Balee*

4. *Gampong Sentosa 2 Balee*

5. *Gampong Mesjid Yaman 1 Balee*

6. *Gampong Mee Teungoh 2 Balee*

7. *Gampong Balee Busu 2 Balee*

8. *Gampong Lingkok Busu 1 Balee*

9. *Gampong Reului Busu 1 Balee*

10. *Gampong Dayah Syarif 2 Balee*

11. *Gampong Peureulak Busu 1 Balee*

12. *Gampong Kumbang Busu 1 Balee*

13. *Gampong Blang Lileu 2 Balee*

---

<sup>94</sup><https://pidiekab.bps.go.id>, *Kecamatan Mutiara Dalam Angka 2017*. Diakses melalui situs: <https://pidiekab.bps.go.id/publication/2017/09/20/3e4a468814232a5567d09b2a/kecamatan-Mutiara-dalam-angka-2017.html> pada tanggal 6 Juni 2018.

14. *Gampong Balee Baro 1 Balee*
15. *Gampong Masjid Keumangan 3 Balee*
16. *Gampong Lueng Sago 2 Balee*
17. *Gampong Paloh Kambuek 1 Balee*
18. *Gampong Dayah Beureueh 1 Balee*
19. *Gampong Blang Tidiek 1 Balee*
20. *Gampong Jadan Gampong Gajah 1 Balee*
21. *Gampong Dayah Tidiek 1 Balee*
22. *Gampong Keumangan Cut 1 Balee*

#### 3.1.4. Adat

Adat adalah suatu aturan Hukum yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, dimana aturan Hukum yang terdapat dalam adat biasanya berupa aturan Hukum yang bersifat tidak tertulis dan eksistensinya masih bertahan seriring waktu karena diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi.

Khusus dalam konteks keacehan adat yang berkembang biasanya tidak terlepas dari norma ajaran agama Islam, hal ini tentunya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh *Imum Mukim Yaman*, bahwa dalam praktek masyarakat adat dan Agama tidak bisa dipisahkan melainkan digabungkan, karena kedua hal tersebut merupakan dua elemen yang berbeda namun saling melengkapi satu sama lainnya, ibarat dua sisi mata uang logam namun, keduanya saling melengkapi demi terbentuknya satu kesatuan. satu hal lain yang menjadi fokus dalam hal ini adalah adat yang dipakai dalam keseharian masyarakat adalah adat yang tidak betentangan

dengan aturan Agama.<sup>95</sup> dengan kata lain adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Kec. Mutiara serta tidak menyalahi aturan agama.

### **3.2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Peran Wali Dalam Mengasuh Ahli Waris *Patah titi***

Wali atau perwalian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, dalam hal ini wali melakukan suatu perbuatan hukum terhadap dan atas nama orang lain, karena orang tersebut belum mampu melakukan perbuatan hukum sendiri disebabkan belum cakap hukum, atau belum cukupnya syarat untuk melakukan suatu perbuatan hukum seperti masih dibawah umur.

Wali dalam hal menjalankan tugasnya adalah menggantikan peran orang tua dari ahli waris yang sudah meninggal, dalam prakteknya wali harus mengasuh, menjaga, serta membiayai anak yang dibawah perwaliannya, karena apabila anak tersebut bersalah maka wali yang bertanggung jawab atas kesalahan anak tersebut.<sup>96</sup> Dapat dikatakan juga wali berperan menjaga si yatim selama dia masih hidup.<sup>97</sup> Senada dengan pernyataan diatas peran wali diri sisi lain adalah kebijakan wali dalam

---

<sup>95</sup>Wawancara dengan Hasballah. *Imum Mukim Yaman*, pada tanggal 25 December 2017 di Mesjid Baitul A'la Lil Mujahidin.

<sup>96</sup>Wawancara dengan Bahagia. *Imum Syik Mesjid Baitul A'la lil Mujahidin*, pada tanggal 16 Juli 2018 di tempat kediaman.

<sup>97</sup>Wawancara dengan Badruddin. *Imum Meunasah Yaman Barat*, pada tanggal 16 Juli 2018 di tempat kediaman.

mengambil sikap terhadap anak yang berada dibawah perwaliannya, serta membimbing dan membina anak tersebut agar tidak terlantar dalam urusan agama.<sup>98</sup>

Wali harus berasal dari pihak ayah seperti kakek dan paman. Namun dalam prakteknya ada juga wali yang tidak berasal dari pihak ayah semata, dikarenakan ada juga wali yang berasal dari selain pihak ayah, misalnya wali yang berasal dari pihak ibu ataupun orang lain seperti badan hukum, yang di tunjuk untuk menjadi wali bagi orang tersebut.<sup>99</sup> Senada dengan pernyataan tersebut wali diutamakan harus berasal dari pihak keluarga senasab, apabila dari pihak keluarga senasab tidak ada maka perwalian tersebut berpindah ke wali hakim.<sup>100</sup> Wali dalam menjalankan perannya bertanggung jawab memenuhi semua keperluan anak yang berada dibawah perwaliannya.<sup>101</sup>

Wali selama menjalankan perannya dalam mengasuh anak tersebut tentunya juga menjaga harta anak tersebut, dalam hal ini wali tidak mengambil harta anak tersebut untuk keperluan pribadi wali. Namun, apabila harta tersebut boleh diambil untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut selama proses perwalian berlangsung.<sup>102</sup>

---

<sup>98</sup>Wawancara dengan Hamdani. *Pemimpin Balai Pengajian di Rapana*, pada tanggal 17 Juli 2018 di tempat kediaman.

<sup>99</sup>Wawancara dengan Iskandar, kepala KUA Kec. Mutiara, tanggal 14 Maret 2018 di KUA Kec. Mutiara.

<sup>100</sup>Wawancara dengan Abubakar. *Khatib Mesjid Baitul A'la lil Mujahidin*, pada tanggal 16 Juli 2018 di tempat kediaman.

<sup>101</sup>Wawancara dengan Razali. *Geuchik Gampong Rapana*, pada tanggal 25 December 2017 di tempat kediaman.

<sup>102</sup>Wawancara dengan Bahagia. *Imum Syik Mesjid Baitul A'la lil Mujahidin*, pada tanggal 16 Juli 2018 di tempat kediaman.



Senada dengan pernyataan diatas Abubakar dan Hamdani juga mengatakan bahwa wali tidak boleh mengambil harta dari anak yang berada dibawah perwalian, namun apabila harta tersebut di ambil untuk memenuhi keperluan anak tersebut maka yang demikian boleh, jika selama proses pengasuhan wali tersebut merupakan orang yang kurang mampu, dia boleh mengambil harta anak tersebut dengan cara yang baik.

Wali dalam hal terjadinya *patah titi* berperan menjaga harta dan juga mengasuh anak yang belum '*aqil baligh* atau bisa disebut juga anak yang belum dewasa, dewasa dalam hal ini bukan hanya dewasa dari segi umur namun, juga dewasa dari segi pemikiran atau penggunaan akal. Apabila wali mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengasuh dan menjaga anak tersebut maka dia berdosa atas perbuatannya, disamping wali tersebut berdosa di khawatirkan juga bahwa anak tersebut akan terlibat dalam pergaulan bebas yang dapat menghancurkan masa depannya serta membawa pengaruh yang buruk terhadap lingkungan sekitarnya tempat dia tinggal.<sup>103</sup>

Perwalian atau peran wali secara umum berakhir ketika anak tersebut sudah '*aqil baligh* dan sudah menikah. Namun, perlu di ketahui peran wali tersebut tidaklah berakhir sepenuhnya melainkan wali masih memiliki peran yang sifatnya lebih pasif. Peran wali ketika anak tersebut sudah '*aqil baligh* dan sudah menikah dari segi tanggung jawab terhadap pengasuhannya sudah berakhir, namun peran wali dari segi moral belum berakhir karena wali masih mempunyai kewenangan untuk menegur

---

<sup>103</sup>Wawancara dengan Iskandar, kepala KUA Kec. Mutiara, tanggal 14 Maret 2018 di KUA Kec. Mutiara.

apabila anak tersebut berbuat salah dan menjadi wali ketika terjadinya sengketa yang melibatkan anak tersebut, serta perwalian tersebut baru berakhir ketika sudah tidak ada lagi keturunan laki-laki dari anak laki-laki.<sup>104</sup> Senada dengan pernyataan tersebut Hamdani mengatakan bahwa perwalian ketika anak tersebut sudah *'aqil baligh* atau menikah perwalian tidaklah berakhir sepenuhnya melainkan wali masih memiliki peran yang bersifat pasif, juga perwalian berakhir ketika meninggalnya wali.<sup>105</sup>

Namun, dalam prakteknya masyarakat cenderung pasif dalam mengambil tindakan apabila ahli waris patah titi tersebut tidak mendapatkan warisan dari kakeknya, disamping tidak mendapatkan warisan ahli waris tersebut juga tidak mendapatkan wasiat, hibah dan lainnya yang serupa. Ahli waris tersebut juga secara tidak langsung terzalimi karena tindakan dari para walinya yang mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap ahli waris patah titi tersebut, dimana mereka beranggapan bahwa hubungan kekerabatan / persaudaraan mereka sudah berakhir atau terputus ketika meninggalnya saudara mereka (ayah ahli waris patah titi) tersebut.

Adapun maksud pasifnya masyarakat disini adalah dimana masyarakat cenderung membiarkan permasalahan tersebut menjadi permasalahan keluarga saja tanpa adanya campur tangan dari pihak luar, seperti aparat *gampong* dan pihak lain yang memiliki kemampuan dalam bidang tersebut. Pasifnya peran masyarakat

---

<sup>104</sup>Wawancara dengan Abubakar. *Khatib Mesjid Baitul A'la lil Mujahidin*, pada tanggal 16 Juli 2018 di tempat kediaman.

<sup>105</sup>Wawancara dengan Hamdani. *Pemimpin Balai Pengajian di Rapana*, pada tanggal 17 Juli 2018 di tempat kediaman.

tersebut juga dikarenakan tidak adanya pengaduan atau laporan langsung dari pihak yang terkait dalam hal ini pihak tersebut ahli waris *patah titi*, karena secara tidak langsung dia terzalimi disebabkan peran dari walinya yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dengan demikian dapat penulis ambil kesimpulan bahwa peran wali menurut pemahaman masyarakat adalah peran wali dalam menggantikan posisi orang tua, atau kebijakan wali dalam mengambil sikap terhadap anak yang berada dibawah perwaliannya, serta wali berperan mengasuh dan menjaga anak tersebut, dalam prakteknya wali diutamakan berasal dari pihak keluarga nasab yang laki-laki. Selama proses pengasuhan wali tidak mengambil harta anak tersebut kecuali untuk keperluan anak tersebut. Perwalian baru berakhir ketika wali tersebut meninggal.

### **3.3. Analisis Tentang Peran Wali Dalam Mengasuh Ahli Waris *Patah titi***

Wali menurut undang-undang perkawinan adalah orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.<sup>106</sup>

Peran wali terhadap ahli waris *patah titi* dalam hal ini terbagi dua, pertama peran terhadap statusnya sebagai ahli waris adalah mengasuh dan menjaga harta ahli

---

<sup>106</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Tentang Perkawinan, pasal 6 ayat 4.

waris tersebut hingga dia mandiri dalam segala aspek. Adapun peran wali terhadap statusnya sebagai ahli waris *patah titi* adalah menjaga harta benda kepunyaan ahli waris tersebut hingga dia mampu mengelola hartanya sendiri.

Wali dalam Al-Qur'an mempunyai beberapa peran yang berbeda-beda, mulai menjadi wali nikah, wali harta dan wali jiwa. Pada pembahasan ini penulis hanya berfokus pada wali harta dan wali jiwa, dimana kedua peran menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini.

Peran wali dalam hal menjadi wali harta dan wali jiwa, salah satunya terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 5-6 dan Surat Al-An'am ayat 152.

An-Nisa' Ayat 5-6:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا { }  
وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا  
أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

*Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). QS. An-Nisa' [4]: 5-6.*

Seorang wali dalam ayat diatas digambarkan sebagai seseorang yang menjaga harta anak-anak atau harta orang yang belum sempurna akalnya, dalam hal ini seorang wali harus bersikap lemah lembut terhadap orang yang berada dibawah perwaliannya. Wali juga dilarang memakan harta anak tersebut melebihi batas. Apabila wali membutuhkan harta tersebut maka dia boleh mengambil seperlunya dan ketika dia hendak menyerahkan kembali kepada anak tersebut hendaklah ada saksi. Sama seperti ayat sebelumnya wali dalam hal ini berperan sebagai wali harta dan juga sebagai wali jiwa.

Al-An'am 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfa'at, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabatmu dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. QS. Al-An'aam [6]:152*

Ayat diatas menjelaskan bahwa janganlah seseorang mengambil harta seorang anak yatim, kecuali dengan cara yang bermanfaat, dalam hal ini seseorang diharuskan berlaku adil dalam melakukan setiap perbuatannya.

Dua ayat diatas dengan jelas mengatakan bahwa wali berperan menjaga anak yang belum sempurna akalnya untuk diberikan harta, walaupun dari satu sisi harta tersebut memang di peruntukan untuknya. Pada sisi yang lain juga jelas dikatakan bahwa jika wali ingin mengambil harta anak yang dalam perwaliannya maka

hendaklah dengan cara yang bermanfaat dalam artian cara yang baik, juga dari dua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa wali berperan menjaga harta dan jiwa orang yang berada dibawah perwaliannya.

Selain itu peran wali juga terdapat dalam sabda Rasulullah saw, sebagaimana terdapat dalam beberapa hadits berikut:

عن عائشة قالت قال رسل الله صلى الله عليه وسلم إيمًا امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرّة فان دخل بها فالمهر لها بما اصاب منها فإن تشاجروا فالسّطان ولي من لا وليّ له<sup>107</sup>

*Artinya: Diriwayatkan oleh 'Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah saw bersabda, "Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah saw mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali."<sup>108</sup>*

Hadits diatas menjelaskan bahwa wali mempunyai hak atas perempuan yang hendak menikah, karena apabila ada perempuan yang menikah tanpa walinya maka pernikahannya batal, juga wali dalam hal ini sebagai wali jiwa dan wali nikah.

عن ابي موسى انّ النّبّيّ صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الاّ بوليّ<sup>109</sup>  
*Artinya: Diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy'ari, ia berkata, Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali."<sup>110</sup>*

---

<sup>107</sup>Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'Ati As-sijistani, *Sunan Abu Daud* Nomor 2083. Dalam bab Nikah subbab ke-19, hlm. 237.

<sup>108</sup>Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 810.

<sup>109</sup>Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'Ati As-sijistani, *Sunan Abu Daud* Nomor 2084. Dalam bab Nikah subbab ke-19, hlm. 238.

<sup>110</sup>Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 811.

Sama seperti hadist sebelumnya wali dalam hadits ini juga berperan sebagai wali jiwa sekaligus wali nikah, karena tidak ada pernikahan tanpa adanya wali sebagaimana maksud hadits diatas.

Terlepas dari semua peran wali diatas, wali dalam terjadinya *patah titi* berperan menjaga harta dan juga mengasuh anak yang belum *'aqil baligh* atau bisa disebut juga anak yang belum dewasa, dewasa dalam hal ini bukan hanya dewasa dari segi umur namun, juga dewasa dari segi pemikiran atau penggunaan akal. Apabila wali mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengasuh anak tersebut maka dia berdosa atas perbuatannya.<sup>111</sup>

Perwalian terhadap anak ini berakhir ketika anak tersebut telah *aqil baligh* atau sudah menikah bagi anak perempuan. Disamping sudah *aqil baligh* atau sudah menikah, perwalian terhadap anak berakhir apabila dia sudah berkembang dari sisi spiritual, emosional, pendidikan, komunikasi, intelektualitas. Agama dalam hal ini tidak terlalu mengekang (menentukan batasan) dalam hal patokan umur berapa seseorang sudah boleh dikatakan mampu, hal ini karena Allah sangat menghargai akal manusia. Hak anak laki-laki dan anak perempuan sama satu sama lain dalam hal perwalian, walaupun dalam prakteknya si anak sudah menikah pada umur 10 tahun, karena sesudah menikah dia menjadi tanggungan suaminya dan apabila belum menikah maka dia masih dalam tanggungan walinya sampai dia *aqil baliqh*, sudah berjikari (berdiri sendiri), dan apabila di bersalah maka, wali wajib menegurnya

---

<sup>111</sup>Wawancara dengan Iskandar, kepala KUA Kec. Mutiara, tanggal 14 Maret 2018 di KUA Kec. Mutiara.

dengan cara-cara yang wajar. Agar apa yang disampaikan oleh orang tuanya bisa dicerna dan diterima oleh sang anak.<sup>112</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan wali jauh dari ahli waris tersebut penulis menemukan beberapa hal yang sangat bertolak belakang dengan wawancara yang pernah penulis lakukan dengan ahli waris tersebut. Perbedaan pertama ahli waris *patah titi* tersebut mengatakan bahwa selama dia masih kecil dulu dia diasuh dan dijaga oleh walinya sampai sebelum dia menikah.<sup>113</sup>

Sedangkan menurut wali jauhnya yang dalam hal ini ada dua orang satu laki-laki dan satu lagi perempuan, dalam ini wali jauh yang laki-laki tidak mau berkomentar atas permasalahan patah titi tersebut, karena dia beranggapan bahwa hubungan kekeluargaan mereka yang jauh.<sup>114</sup> Adapun dengan wali jauh yang perempuan mengatakan ketika penulis menanyakan bagaimana hubungannya dengan ahli waris tersebut, dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal ahli waris patah titi tersebut sebagai saudara, melainkan dia mengenalnya hanya sebatas Hamba Allah di atas muka bumi ini. Pernyataan tersebut berdasarkan sikap dari wali dekat ahli waris yang mengambil sikap untuk memutuskan hubungan persaudaraan atau kekerabatan

---

<sup>112</sup>Wawancara dengan Iskandar, kepala KUA Kec. Mutiara, tanggal 14 Maret 2018 di KUA Kec. Mutiara.

<sup>113</sup> Wawancara dengan Maksun, Ahli Waris *Patah Titi*, pada tanggal 17 September 2017 di Beureunuen.

<sup>114</sup>Wawancara dengan M. Yusuf. *Wali Jauh*, pada tanggal 17 Juli 2018 di tempat kediaman.



dengannya karena begitu ayah ahli waris tersebut meninggal maka putuslah semua hubungan kekerabatan yang selama ini mereka jalin sebagai keluarga nasab.<sup>115</sup>

Perbedaan kedua adalah ahli waris tersebut beranggapan bahwa dia masih mempunyai wali yang mengasuhnya, sedangkan menurut wali jauhnya begitu meninggal ayah ahli tersebut maka, terputuslah semua hubungan kekeluargaan yang pernah mereka miliki selama ayahnya masih hidup. Namun, pada kenyataan ahli waris *patah titi* dalam kasus ini mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari wali yang mengasuh dan menjaganya selama dia masih dibawah perwalian, sehingga dia tidak merasakan kekurangan kasih sayang walaupun orang tuanya sudah meninggal sewaktu dia masih kecil.

Adapun penggunaan istilah *patah titi* dalam kontek kekinian menurut penulis masih bisa digunakan atau masih relevan, akan tetapi tergantung dari sudut mana kita melihatnya, jika kita melihat dari sudut negatif maka patah titi tersebut sangat merugikan ahli waris, disamping tidak mendapatkan warisan dia juga tidak dianggap saudara lagi karena hubungan persaudaraan atau kekerabatanya dengan wali sudah terputus karena meninggalnya ayah dari ahli waris tersebut. Berbeda apabila kita melihat dari sudut positif, dimana walaupun dia tidak mendapatkan warisan dari kakeknya dia masih memiliki sebagian harta tersebut dengan cara wasiat, hibah atau sesuatu yang sejenisnya, sehingga dia masih bisa mendapatkan harta dari kakeknya walaupun bukan harta warisan.

---

<sup>115</sup>Wawancara dengan Fatimah. *Wali Jauh*, pada tanggal 20 Juli 2018 di tempat kediaman.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa, wali dalam mengasuh ahli waris *patah titi* adalah mengasuh anak tersebut dan menjaga hartanya pada saat yang bersamaan, disamping mengasuh dan menjaga harta wali juga harus bertanggung jawab atas segala tingkah laku yang dilakukan oleh anak tersebut selama dia masih dalam perwalian.

#### **3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Wali**

Wali dalam hukum Islam cukup dikenal, dikarenakan dalam Islam wali mempunyai peran yang sangat penting, peran wali tersebut meliputi beberapa aspek seperti peran wali terhadap jiwa, peran wali terhadap harta, serta peran wali terhadap jiwa dan harta pada waktu yang sama.

Peran wali diatas senada dengan pendapat mazhab Hanafi seperti yang penulis kutip dari buku Wahbah Zuhaili, membagi perwalian menjadi tiga bagian, perwalian terhadap diri, perwalian terhadap harta dan perwalian terhadap diri serta harta secara bersamaan. Perwalian terhadap diri adalah mengawasi berbagai perkara pribadi anak yang belum baligh, seperti perkawinan, pendidikan, pengobatan dan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh ayah dan kakek serta semua walinya. Perwalian terhadap harta adalah yang mengurus berbagai perkara keuangan anak kecil, yang berupa investasi, perputaran, penjagaan dan pembelanjaan. Hak ini dimiliki oleh ayah, kakek dan orang yang diwasiatkan oleh keduanya, serta hakim yang diberi kuasa. Perwalian

terhadap diri dan harta adalah perwalian yang mencakup berbagai kebutuhan dan keuangan pribadi, yang hanya dimiliki oleh ayah dan kakek saja. <sup>116</sup>

Peran wali dalam prakteknya merupakan peran yang memiliki pengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak, karena wali berperan menggantikan peran orang tuanya yang sudah meninggal, disamping kebijakan wali dalam mengambil sikap terhadap anak tersebut. Peran wali di sini tidak hanya sebatas mengasuh dan menjaga anak tersebut namun, juga membiayai, serta membimbing dan membina anak tersebut sehingga dia tidak terlantar dalam urusan agama, <sup>117</sup> dengan kata lain bisa dikatakan bahwa wali adalah orang memberikan pengertian kepada anak bahwa agama merupakan landasan dan pedoman hidup yang harus kita pahami dengan sempurna, guna tidak terjerumus dalam kehancuran.

Adapun selama proses pengasuhan wali tidak mengambil harta anak tersebut untuk keperluan pribadinya, namun wali hanya mengambil harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak yang dibawah perwaliannya, <sup>118</sup> dikarenakan tidak semua wali mampu dari segi harta untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, maka dia boleh mengambilnya dari harta yang di mikili oleh anak guna memenuhi kebutuhan sehari-hari anak tersebut.

---

<sup>116</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 178.

<sup>117</sup>Wawancara dengan Hamdani. *Pemimpin Balai Pengajian di Rapana*, pada tanggal 17 Juli 2018 di tempat kediaman.

<sup>118</sup>Wawancara dengan Abubakar. *Khatib Mesjid Baitul A'la lil Mujahidin*, pada tanggal 16 Juli 2018 di tempat kediaman.

Walaupun dalam prakteknya kebanyakan anak tersebut diasuh oleh ibunya, sehingga wali kurang berperan dalam proses pengasuhan tersebut. Namun, apabila ibu anak tersebut meminta upah atas pengasuhannya selama ini kepada wali maka yang demikian boleh, mengingat salah satu peran wali adalah menggantikan peran orang tuanya yang sudah meninggal, diantara peran tersebut adalah memberikan nafkah kepada anak yang dibawah perwaliannya.<sup>119</sup> Oleh karena itu jika ada seorang ibu yang datang kepada wali dari anak tersebut dan meminta upah atas pengasuhan yang dilakukan selama ini, maka oleh wali harus memberikannya karena pada dasarnya itu ada peran wali untuk mengasuhnya.

Perwalian ketika anak sudah *'aqil baligh* dan menikah tidak berakhir sepenuhnya, karena wali masih mempunyai peran yang bersifat pasif terhadap anak tersebut seperti menegurnya ketika bersalah dan membantunya ketika terlibat dengan persengketaan yang memerlukan peran wali, peran wali baru berakhir sepenuhnya ketika wali tersebut meninggal.<sup>120</sup>

Dari penjelasan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa, wali dalam menjalankan perannya adalah menggantikan peran orang tua yang sudah meninggal, dengan cara mengasuh, menjaga dan membiayai anak tersebut, selama menjalankan perannya wali tidak mengambil harta anak tersebut kecuali untuk memenuhi keperluan anak, peran wali tidak berakhir ketika anak tersebut *'aqil baligh* atau menikah,

---

<sup>119</sup>Wawancara dengan Bahagia. *Imum Syik Mesjid Baitul A'la lil Mujahidin*, pada tanggal 16 Juli 2018 di tempat kediaman.

<sup>120</sup>Wawancara dengan Hamdani. *Pemimpin Balai Pengajian di Rapana*, pada tanggal 17 Juli 2018 di tempat kediaman.

melainkan peran dari wali tersebut dalam mengasuh dan menjaga serta membiayai berakhir ketika wali tersebut meninggal.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran wali menurut pemahaman masyarakat adalah peran wali dalam menggantikan posisi orang tua, atau kebijakan wali dalam mengambil sikap terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya, serta wali berperan mengasuh dan menjaga anak tersebut, dalam prakteknya wali diutamakan berasal dari pihak keluarga nasab yang laki-laki. Selama proses pengasuhan wali tidak boleh mengambil harta anak tersebut kecuali untuk keperluan anak tersebut. Perwalian baru berakhir ketika wali tersebut meninggal.
2. Peran wali dalam mengasuh ahli waris *patah titi* adalah mengasuh anak tersebut dan menjaga hartanya pada saat yang bersamaan, di samping mengasuh dan menjaga harta wali juga harus bertanggung jawab atas segala tingkah laku yang dilakukan oleh anak tersebut selama dia masih dalam perwalian.
3. Wali dalam menjalankan perannya adalah menggantikan peran orang tua yang sudah meninggal, dengan cara mengasuh, menjaga dan membiayai anak tersebut, selama menjalankan perannya wali tidak mengambil harta anak tersebut kecuali untuk memenuhi keperluan si anak, peran wali tidak berakhir

ketika anak tersebut ‘*aqil baligh* atau menikah, melainkan peran dari wali tersebut dalam mengasuh dan menjaga serta membiayai berakhir ketika wali tersebut meninggal.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan kesimpulan yang telah penulis uraikan, maka dapat penulis ambil beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya ketika ada suatu perbuatan hukum yang membutuhkan seorang wali untuk melakukan perbuatan tersebut, hendaklah masyarakat memilih seorang wali yang bersasal dari pihak keluarga atau orang lain yang dewasa, tentunya dengan beberapa syarat yang dapat menjamin bahwa wali tersebut merupakan orang bertanggung jawab serta adil dalam menjalankan amanahnya. Apabila dalam proses pemilihan tersebut masyarakat tidak dapat menentynkan kriteria orang yang sesuai hendaklah masyarakat meminta saran kepada para akademisi atau dengan kata lain pejabat pemerintahan yang mampu dalam hal menentukan wali tersebut.
2. Ketika seorang masyarakat diamanahkan/dipilih menjadi wali bagi anak yang masih di bawah umur, maka hendaklah dia berlaku penuh kasih sayang dan lemah lembut terhadapnya, adapun dalam hal mengelola harta yang dimiliki oleh anak tersebut hendaklah dia berlaku transparan dalam artian mempergunakan harta anak tersebut sesuai dengan keperluannya. Dalam hal apabila walinya tidak mampu, maka *Baital Mal* mempunyai peran penting terkait pengelolaan harta tersebut sehingga ahli waris tersebut mendapatkan apa

yang seharusnya dia dapatkan serta harta tersebut bisa dikelola sesuai dengan aturan Agama dan aturan hukum yang berlaku di Aceh khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

3. Ketika masyarakat hendak melakukan suatu perbuatan hukum, hendaklah apa yang akan dilakukan tersebut sesuai dengan ajaran Agama Islam atau dengan kata lain disebut Hukum Islam yang berlaku pada daerah tersebut, karena selain mengikuti aturan juga dengan melakukan sesuai dengan hukum Islam para pihak yang terkait juga ikut menjalankan ajaran Agama dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila masyarakat tidak mampu melakukannya sesuai dengan ajaran Agama atau sesuai dengan Hukum Islam, maka dalam hal ini diperlukan peran mahasiswa atau akademisi untuk mensosialisasikan peran dari wali tersebut sesuai dengan ajaran Agama atau sesuai Hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*
- Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'Ati As-sijistani, *Sunan Abu Daud*
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014
- Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan kedua edisi IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Gamal Achyar, *Panduan Praktis Pembagian Warisan Dalam Islam*, Banda Aceh: Awsat, 2016.
- Idris Djakfar, & Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: DUNIA PUSTAKA JAYA, 1995.
- Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris*, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh: 2014
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, Depok Jawa Barat: Fathan, 2013.

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2004.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: LENTERA BASRITAMA, 2005.

Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006

Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Tentang Perkawinan

Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta: Pena Budi Aksara, 2006.

Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2014.

Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta: RINEKA CIA dan BINA ADIAKSARA, 2005.

Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Tri Kurnia Nurhayati, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I Jilid 3*, Jakarta: Almahira, 2012.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

## **JURNAL**

Endang Heriyani, Prihati Yuniarlin, "Fungsi BHP Sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak di Bawah Perwalian dalam Rangka Perlindungan Anak", JURNAL MEDIA HUKUM DOI: 10.18196/jmh.2015.0057/ 218-231, VOL. 22 NO.2 DESEMBER 2015.

## **SKRIPSI DAN TESIS**

Pasnelyza Karani, *Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUH Perdata*, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Puji Wahyuni, *Kedudukan Cucu Sebagai ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam*, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

## **PENELITIAN**

Jamhuri, dkk, *Kedudukan Cucu Perempuan sebagai Ahli Waris (Studi Kasus Terhadap Patah Titi di Aceh)* IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2011.

## **SUMBER LAINNYA**

<https://pidiekab.bps.go.id/publication/2017/09/20/3e4a468814232a5567d09b2a/kecamatan-mutiara-dalam-angka-2017.html> pada tanggal 6 Juni 2018.

Wawancara dengan Abubakar. *Khatib Mesjid Baitul A'la lil Mujahidin*, pada tanggal 16 Juli 2018 di tempat kediaman.

Wawancara dengan Badruddin. *Imum Meunasah Yaman Barat*, pada tanggal 16 Juli 2018 di tempat kediaman.

Wawancara dengan Bahagia. *Imum Syik Mesjid Baitul A'la lil Mujahidin*, pada tanggal 16 Juli 2018 di tempat kediaman.

Wawancara dengan Fatimah. *Wali Jauh*, pada tanggal 20 Juli 2018 di tempat kediaman.

Wawancara dengan Hamdani. *Pemimpin Balai Pengajian di Rapana*, pada tanggal 17 Juli 2018 di tempat kediaman.

Wawancara dengan Hasballah. *Imum Mukim Yaman*, pada tanggal 25 Desember 2017 di Mesjid Baitul A'la Lil Mujahidin.

Wawancara dengan Iskandar, kepala KUA Kec. Mutiara, tanggal 13 Maret 2018 di KUA Kec. Mutiara.

Wawancara dengan M. Yusuf. *Wali Jauh*, pada tanggal 17 Juli 2018 di tempat kediaman.

Wawancara dengan Maksum, Ahli Waris *Patah Titi*, pada tanggal 17 Seember 2017 di Beureunuen.

Wawancara dengan Razali.*Geuchik Gampong Rapana*, pada tanggal 25 December 2017 di tempat kediaman.

www.rijal09.com, *Jenis-Jenis Penelitian*, Diakses melalui situs: <http://www.rijal09.com/2016/03/jenis-jenis-penelitian.html> pada tanggal 20 Juni 2017.





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Karim Jember Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651 7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3911/Uu.08/FSH.1/12/2017

07 Desember 2017

Lampiran :-

Hai : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Camat, Kecamatan Mutiara
2. Keuchik Gampong Rapen
3. Imum Mukim Yaman

Assalamu'alaikum Wt Wb

Dalam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menengahkan bahwa :

Nama : Mohammad Ihsan  
NIM : 140101007  
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / VII (Tujuh)  
Alamat : Bangkep

adalah nama mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul "Peran Wali Dalam Mengasuh Ahli Waris Patah Titi (Studi Dalam Masyarakat Kec. Mutiara, Kab. Pidie) , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas,

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami harapkan terimakasih.





PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE  
KECAMATAN MUTIARA

Alamat : Jalan Beureunuen-Kota Baku Km. 0,5 Gempeng Mee Toungoh Telp/Fax. 0853-421544 Beureunuen Pidie

Nomor : 391.1/17/2018  
Lampiran :  
Perihal : *Mohon Dukungan Data*

Beureunuen, 08 Januari 2018  
Kepada Yth,  
1. Imam Mukim Yaman  
2. Keuchik Gp. Rapana  
Masing - masing  
Di-  
Tempat

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 3911/Un.08/FSH.1/12/2017, Tanggal 07 Desember 2017 perihal Permohonan kesediaan memberi data.

2. Berknaan dengan hal tersebut diatas, Camat Mutiara Kabupaten Pidie menerangkan bahwa :

Nama : **Muhammad Hbsan**  
NIM : 140101007  
Prodi : Hukum Keluarga

Akan melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul " **Peran Wali Dalam Mengasuh Ahli Waris Patah Hati (Studi Dalam Masyarakat Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie)**".

3. Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

Beureunuen, 08 Januari 2018

an.CAMAT MUTIARA

Sekam.

ASRIATI S.Sus

Penata Tk.1/Nip.197760100 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN MUTIARA BARAT  
KABUPATEN PIDIE

Alamat : Jln. Beureunuen-Tangse Sp. Lando Gp. Baroh Barat Yasa, Kode Pos 24173

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B-69/KUA.01.05.20 /TL.03/ 3 /2018

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 1296/Un.08/FSH.L/05/2018, tanggal 09 Maret 2018, perihal Permohonan Kesediaan Memberi Data, kepada mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammed Ihsan  
N I M : 140101007  
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / VIII  
Alamat : Tungkop

Dalam rangka penyusunan skripsinya yang berjudul PERAN WALI DALAM MENANGKUH AHLI WARIS PATAH TITI ( Studi Dalam Masyarakat Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie ). Maka dapat kami terangkan sebagai berikut :

1. Benar yang bersangkutan telah datang ke kantor kami serta melakukan Audicasi dan wawancara dengan pihak perugas kami berkaitan dengan bidangnya.
2. Telah kami berikan data dan informasi sehubungan dengan penanganan warisan di Kecamatan Mutiara.

Demikian keterangan ini kami berikan semoga dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.



Beureunuen, 14 Maret 2018

Kepala

H. Iskandar





PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE  
KECAMATAN MUTIARA  
IMUM MUKIM YAMAN

Nomor : 126 / MY / M / 2018  
Lampiran : -  
Perihal : Selesai Pengambilan Data/Wawancara.

Yaman, 19 Juli 2018


Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN.Ar-Raniry Banda Aceh  
di-  
Banda Aceh.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 3911/Un.08/FSIU/12/2017, tanggal 07 Desember 2017, tentang Permohonan Kesiapan Memberi Data, kepada Mahasiswa atas nama Muhammad Ikhson, NIM.1401001007, dalam rangka penyusunan skripsinya, dengan ini kami sampaikan bahwa benar Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan pengambilan data / wawancara gambaran data-data yang dibutuhkan, serta beberapa saran terkait dipokok surat, di Kemukiman Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie.

Demikianlah surat ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

IMUM MUKIM YAMAN

  
( HASBALLAH )

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**

**Data Pribadi** :

Nama Lengkap : Muhammad Ikhsan  
Tempat/ Tanggal Lahir : Beureunuen/ 1 Juni 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 140101007  
Agama : Islam  
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh  
Status : Belum Nikah  
Alamat : Beureunuen, Gampong Rapana Kec. Mutiara Kab. Pidie

**Pendidikan** :

1. SD : SD Islam Mutiara Lulus Tahun 2008
2. SMP : MTsN Sigli Lulus Tahun 2011
3. SMA : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa Lulus Tahun 2014
4. Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh Lulus Tahun 2018

**Nama Orang Tua** :

Ayah : Abdullah, S.Sos  
Pekerjaan : PNS  
Ibu : Nuryusni Afrida, S.Pd  
Pekerjaan : PNS Guru  
Alamat : Beureunuen, Gampong Rapana Kec. Mutiara Kab. Pidie

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 27 Juli 2018

Muhammad Ikhsan